

Hukum Pidana Islam

Tinjauan Teoritis

Jilid 2



Dr. Achmad Irwan Hamzani
Havis Aravik, M.S.I., M.M.



Hukum Pidana Islam
Tinjauan Teoritis
Jilid 2

Copyright © 2023
PENERBIT IEM

**KUTIPAN PASAL 72:
Ketentuan Pidana Undang-Undang Republik
Indonesia
Nomor 19 Tahun 2002 tentang HAK CIPTA**

1. Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
2. Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud dalam ayat 1, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Dr. Achmad Irwan Hamzani
Havis Aravik, M.S.I, M.M.

Hukum Pidana Islam
Tinjauan Teoritis
Jilid 2



Pekalongan - Indonesia

Hukum Pidana Islam

Tinjauan Teoritis

Jilid 2

Copyright © 2023

Penulis:

Dr. Achmad Irwan Hamzani
Havis Aravik, M.S.I, M.M.

Editor:

Dr. Nur Khasanah, M.Ag.

Setting Lay-out & Cover:

Tim Redaksi

Diterbitkan oleh:

PT Nasya Expanding Management
(Penerbit NEM - Anggota IKAPI)

Jl. Raya Wangandowo, Bojong

Pekalongan, Jawa Tengah 51156

Telp. (0285) 435833, Mobile: 0853-2521-7257

www.penerbitnem.com / penerbitnem@gmail.com

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang.

Dilarang memperbanyak sebagian

atau seluruh isi buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit

Cetakan ke-1, Januari 2023

ISBN: 978-623-423-448-0 (no.jil.lengkap)

ISBN: 978-623-423-449-7 (jil.1)

ISBN: 978-623-423-635-4 (jil.2)

Prakata

Sebagai salah satu hukum yang sering diperdebatkan, bahkan tidak jarang dianggap sebagai sumber kontroversi khususnya di kalangan para orientalis dan Barat. Apalagi ketika dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Hukum pidana Islam mau tidak mau harus benar-benar dipelajari, ditelaah dan dibuka secara komprehensif sehingga berbagai nilai-nilai ideal yang terdapat di dalamnya dapat dipahami dan dimengerti dengan baik, terutama pada tindak pidana-tindak pidana sensitif yang dihukumi secara maksimal seperti hukum potong tangan, rajam, dan sebagainya.

Dengan demikian, hukum pidana Islam dapat dihadirkan dan menjadi solusi atas ketidakbecusan hukum konvensional yang tidak menimbulkan efek jera dan kepatuhan hukum bagi berbagai tindak pidana yang telah dilakukan. Dengan berbagai perangkat yang tepat serta berangkat dari nilai-nilai filosofis dan praktis, hukum pidana Islam dapat menjadi solusi paradigmatis dan praktis serta dapat diangkat menjadi alternatif hukum nasional dalam meminimalisir berbagai tindak pidana yang terjadi.

Berangkat dari itu, Buku *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis Jilid 2* hadir sebagai kelanjutan dari *Jilid 1* yang sudah diterbitkan sebelumnya. Penerbitan buku ini sebagai salah satu komitmen penulis untuk memberikan penjelasan, dan pemahaman secara sederhana, mudah, dan praktis tentang

hukum pidana Islam. Diharapkan buku ini dapat menjadi pertimbangan sekaligus solusi bagi berbagai *stakeholders* dalam meminimalisasi berbagai tindak pidana yang terjadi saat ini.

Buku ini terbagi dalam beberapa bab meliputi; Bab *Pertama*, tentang tindak pidana pemberontakan (*al-baghyu*). Buku ini membahas pengertian *al-baghyu*, dasar hukum *al-baghyu*, rukun *al-baghyu*, sanksi hukum bagi pemberontak, dan tujuan hukuman pemberontak. Bab kedua tentang tindak pidana murtad (*riddah*) yang di dalamnya dijelaskan dengan sistematis tentang *riddah*. Bab ketiga, membahas tentang tindak pidana perampokan (*hirabah*) yang di dalamnya dibahas pengertian *hirabah*, dasar hukum *hirabah*, syarat-syarat *hirabah*, pembuktian tindak pidana *hirabah*, sanksi hukum *hirabah*, gugurnya hukuman *hirabah*, dan tujuan hukuman *hirabah*.

Bab keempat, membahas tentang tindak pidana minum-minuman keras (*khamar*) yang di dalamnya dibahas pengertian *khamar*, dasar hukum *khamar*, sanksi hukum *khamar*, dan tujuan hukuman *khamar*. Bab kelima, membahas tentang tindak pidana pencurian (*sariqah*) yang di dalamnya dibahas pengertian pencurian, dasar hukum pencurian, unsur-unsur pencurian, sanksi hukum pencurian, gugurnya hukuman pencurian, dan tujuan hukuman pencurian. Bab keenam, membahas tentang tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) yang di dalamnya dibahas pengertian pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, macam-macam pembunuhan, rukun pembunuhan sengaja, hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja, hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja, hukuman pelengkap dalam pembunuhan sengaja, hukuman untuk pembunuhan semi

sengaja, hukuman untuk pembunuhan tersalah, dan tindak pidana terhadap selain nyawa. Bab ketujuh, membahas tentang tindak pidana korupsi yang di dalamnya dibahas pengertian korupsi, sebab-sebab korupsi, dasar hukum korupsi, hukum memanfaatkan hasil korupsi, sanksi hukum bagi koruptor, dan tujuan hukuman korupsi.

Buku ini tidak mungkin hadir tanpa sumbangsih saran dan masukan dari berbagai pihak mulai dari proses pembuatan ide sampai terselesainya naskah. Untuk itu, penulis mengucapkan banyak terima kasih. Semoga Allah membalas budi baik itu dengan pahala Surga di sisi-Nya. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat dan dapat menambah khazanah keilmuan khususnya dalam bidang Hukum Pidana Islam.

Tegal, Januari 2023

Penulis

Daftar Isi

PRAKATA __ v

DAFTAR ISI __ viii

BAB 1 TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN (*AL-BAGHYU*) __ 1

- A. Pengertian *Al-Baghyu* __ 1
- B. Dasar Hukum *Al-Baghyu* __ 2
- C. Rukun *Al-Baghyu* __ 4
- D. Sanksi Hukum bagi Pemberontak __ 7
- E. Tujuan Hukuman Pemberontak __ 9

BAB 2 TINDAK PIDANA MURTAD (*RIDDAH*) __ 11

- A. Pengertian *Riddah* __ 11
- B. Dasar Hukum *Riddah* __ 13
- C. Syarat-syarat Murtad __ 14
- D. Macam-macam *Riddah* __ 16
- E. Sanksi Hukum *Riddah* __ 18
- F. Tujuan Hukuman *Riddah* __ 20

BAB 3 TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (*HIRABAH*) __ 22

- A. Pengertian *Hirabah* __ 22
- B. Dasar Hukum *Hirabah* __ 24
- C. Syarat-syarat *Hirabah* __ 26
- D. Pembuktian Tindak Pidana *Hirabah* __ 27
- E. Sanksi Hukum *Hirabah* __ 28

- F. Gugurnya Hukuman *Hirabah* __ 30
- G. Tujuan Hukuman *Hirabah* __ 32

**BAB 4 TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS
(KHAMAR) __ 34**

- A. Pengertian *Khamar* __ 34
- B. Dasar Hukum *Khamar* __ 36
- C. Sanksi Hukum *Khamar* __ 40
- D. Tujuan Hukuman *Khamar* __ 42

BAB 5 TINDAK PIDANA PENCURIAN (SARIQAH) __ 47

- A. Pengertian Pencuri __ 47
- B. Dasar Hukum Pencuri __ 47
- C. Unsur-unsur Pencurian __ 49
- D. Sanksi Hukum Pencuri __ 51
- E. Gugurnya Hukum Pencurian __ 54
- F. Tujuan Hukuman Pencurian __ 57

BAB 6 TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (AL-QATL) __ 60

- A. Pengertian Pembunuhan __ 60
- B. Dasar Hukum Pembunuhan __ 61
- C. Macam-macam Pembunuhan __ 63
- D. Rukun Pembunuhan Sengaja __ 67
- E. Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja __ 71
- F. Hukuman Pengganti dalam Pembunuhan Sengaja __ 74
- G. Hukuman Pelengkap dalam Pembunuhan Sengaja __ 75
- H. Hukuman untuk Pembunuhan Semi Sengaja __ 76
- I. Hukuman untuk Pembunuhan Tersalah __ 79
- J. Tindak Pidana terhadap selain Nyawa __ 80

BAB 7 TINDAK PIDANA KORUPSI __ 88

- A. Pengertian Korupsi __ 88
- B. Sebab-sebab Korupsi __ 90
- C. Dasar Hukum Korupsi __ 92
- D. Hukum Memanfaatkan Hasil Korupsi __ 96
- E. Sanksi Hukum bagi Koruptor __ 99
- F. Tujuan Hukuman Korupsi __ 101

DAFTAR PUSTAKA __ 105

GLOSARIUM

INDEKS

TENTANG PENULIS

Copyright © 2023
PENERBIT NEM

Bab 1

TINDAK PIDANA PEMBERONTAKAN (AL-BAGHYU)

A. Pengertian *Al-Baghyu*

Kata *al-baghyu* berasal dari kata *bagha-yabghy-baghyan*, yang berarti mencari atau menuntut sesuatu (Asmara, 2019). Dikatakan demikian karena pelaku *jarimah* bersikap *takabur* dengan melampaui batas dalam menuntut sesuatu yang bukan haknya. *Al-Baghyu* *ism mufrad* (singular) sedangkan kata jamak (*plural*)-nya adalah *Al-Bughat* yang dalam bahasa Arab berarti pemberontakan (Syafuruddin & Hamsir, 2020). *Al-Baghyu* dikenal juga dengan istilah makar dan terorisme.

Secara *etimologi al-baghyu* artinya menanggalkan atau melanggar. Sedangkan menurut *terminologi* hukum Islam *al-baghyu* adalah suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh sekelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah (Ali, 2007).

Abdul Qadir Audah, (1963) menyatakan bahwa *Al-Baghyu* adalah tindakan menentang imam (pemimpin) dengan menggunakan kekuatan. Sementara pemberontakan dalam perspektif ulama adalah sebagai berikut, *Pertama*, menurut ulama madzhab Hanafi *Al-Baghyu* adalah suatu perlawanan terhadap pemimpin negara yang diangkat secara sah dengan cara-cara yang tidak dibenarkan Islam. *Kedua*, Madzhab Maliki menyatakan bahwa *Al-Baghyu* adalah sikap tidak mau tunduk terhadap penguasa atau

pemimpin yang diangkat secara sah dengan cara demonstratif, sedangkan pemimpin tersebut tidak menyuruh mereka berbuat maksiat. *Ketiga*, menurut Madzhab Hanbali, *Al-Baghyu* adalah sikap memisahkan diri dari pemimpin yang sah, sekalipun pemimpin tersebut bukan orang yang adil, karena suatu alasan yang membuat para pemberontak ini tidak mau mematuhi pemimpin tersebut. *Keempat*, Madzhab Syafi'i berpendapat bahwa *Al-Baghyu* adalah pemberontakan yang dilakukan sekelompok muslim terhadap pemimpin dengan cara tidak mematuhi segala peraturan yang ada dan dilakukan dengan kekuatan yang terkoordinasi dengan suatu alasan yang tidak benar (Dahlan, 2001).

B. Dasar Hukum *Al-Baghyu*

Berdasarkan pembagian *jarimah* dalam fiqih jinayah, maka perbuatan *al-baghyu* atau pemberontakan merupakan bagian dari *jarimah hudud*, karena jenis dan sanksinya sudah diatur secara tegas di dalam Al-Qur'an dan Hadits (Asmara, 2019). Adapun saksi hukum *Al-Baghyu* dalam al-Qur'an diantaranya Firman Allah Swt. dalam surat al-Hujurat [49]: 9

وَأَنْ ظَاهِرِينَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أَقْتَلُوا فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا فَإِنْ بَغَتْ
إِحْدَهُمَا عَلَى الْأُخْرَى فَقَاتِلُوا الَّتِي تَبْغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى أَمْرِ
اللَّهِ فَإِنْ فَاءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ
الْمُقْسِطِينَ

Jika ada dua golongan orang-orang mukmin bertikai, damaikanlah keduanya. Jika salah satu dari keduanya berbuat aniaya terhadap (golongan) yang lain, perangilah (golongan) yang berbuat aniaya itu, sehingga golongan itu kembali kepada perintah Allah. Jika golongan itu telah kembali (kepada perintah Allah), damaikanlah keduanya dengan adil. Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil.

Firman Allah Swt. lainnya dalam surat al-Maidah [5]: 33

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diasingkan dari tempat kediamannya. Yang demikian itu merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat.

Rasulullah saw. bersabda:

Barang siapa yang mendatangimu sedang urusanmu berada ditangan mereka dan mereka ingi merusak kekuasaanmu serta akan memporak-porandakan jamaahmu, maka bunuhlah mereka (HR. Muslim).

C. Rukun *Al-Baghyu*

Menurut ulama fiqh rukun *Al-Baghyu* adalah sebagai berikut: *Pertama*, pemberontakan terhadap pemimpin negara yang sah dan berdaulat. Maksudnya adalah suatu upaya untuk memberhentikan pemimpin negara dari jabatannya. Dalam hal ini pemberontak tidak mau mematuhi peraturan dan undang-undang yang sah serta tidak mau menunaikan kewajiban mereka sebagai warga negara, baik kewajiban itu berkaitan dengan hak-hak Allah Swt. (kemaslahatan umum, seperti membayar pajak) maupun yang berkaitan dengan hak-hak pribadi (seperti pelaksanaan *qishas*) (Syafuruddin & Hamsir, 2020). Namun ulama fiqh menyatakan bahwa pemberontakan yang muncul karena pemerintah menyuruh atau mengarahkan warganya untuk berbuat maksiat tidak dinamakan *Al-Baghyu*. Alasan ulama adalah sabda Rasulullah saw.: "*Tidak ada kepatuhan makhluk dalam (perbuatan) maksiat terhadap khalik.*" (HR. Bukhari dan Muslim). Oleh sebab itu, apabila ada aturan atau perintah dari pemerintah untuk melakukan suatu perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam, pertentangan terhadapnya tidak dikatakan sebagai pemberontakan. Dalam hadits lain Rasulullah saw. mengatakan: "*Apabila pihak penguasa menyuruh kamu dengan sesuatu yang bertentangan dengan kehendak Allah, maka jangan kamu ikuti.*" (HR. Muslim, Abu Dawud, dan Ahmad bin Hanbal) (Dahlan, 2001).

Ulama madzhab Hanafi, Syafi'i, dan Hanbali menyatakan bahwa pemberontakan itu ada tiga macam; (1) pemberontakan yang dilakukan sekelompok orang tanpa suatu alasan yang kuat, baik mereka mempunyai koordinasi yang baik dan memiliki kekuatan maupun tidak.

Pemberontakan ini termasuk dalam kategori *hirabah* (tindakan pengacauan keamanan dengan cara melakukan perampokan, pembunuhan, dan pemerkosaan) (Dahlan, 2001). (2) Pemberontakan yang dilakukan sekelompok orang yang berbeda pendapat dengan pihak penguasa, dengan alasan yang kuat, tetapi mereka tidak mempunyai kekuatan dan melakukannya dengan cara diam-diam. Tindakan ini pun termasuk dalam kategori *hirabah* (Dahlan, 2001). (3) Pemberontakan yang dilakukan dengan mempergunakan suatu kekuatan dengan alasan yang kuat pula. Contohnya, terbagi dua sebagai berikut: (a) Pemberontakan yang dilakukan Gubernur Syam di bawah kepemimpinan Muawiyah bin Abu Sufyan terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib. Alasan pemberontakan mereka adalah bahwa Ali tidak mau mengadili pembunuh Utsman bin Affan, sedangkan ia tahu siapa pembunuhnya. Contoh lainnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang yang tidak mau membayar zakat di zaman Abu Bakar as-Shiddiq, sehingga Abu Bakar sebagai pemimpin ketika itu memerangi mereka. Menurut mereka yang tidak mau membayar zakat, kewajiban zakat hanya berlaku pada masa Rasulullah saw. hidup. (b) Pemberontakan yang dilakukan kaum Khawarij terhadap kepemimpinan Ali bin Abi Thalib karena mereka tidak setuju dengan arbitrase yang dilakukan pihak Ali bin Abi Thalib dengan kelompok Muawiyah bin Abu Sufyan. Kaum Khawarij menganggap bahwa orang yang tidak sependapat dengan mereka adalah kafir dan karenanya halal darah serta hartanya (Dahlan, 2001).

Pendapat di atas di bantah ulama Madzhab Maliki, mereka berpendirian bahwa orang yang dikatakan sebagai

pemberontak apabila melakukan suatu aksi terhadap penguasa yang sah, dengan cara tidak mau patuh dan tunduk pada seluruh peraturan yang ditetapkan, padahal pihak pemerintah tidak menyuruh melakukan maksiat. Bagi mereka, tindak pidana *Al-Baghyu* tersebut adalah seluruh bentuk tindakan demonstratif terhadap penguasa yang sah, baik dengan alasan yang kuat maupun tidak, koordinasi dengan suatu kekuatan maupun tidak. Bahkan mereka mengatakan bahwa pemberontakan tidak harus terkoordinasi dengan baik, tetapi dapat juga dilakukan oleh peribadi tertentu. Oleh sebab itu, kelompok Khawarij yang melakukan pemberontakan pada pemerintah Ali bin Abi Thalib termasuk *Al-Baghyu* (Dahlan, 2001).

Kedua, sikap itu dilakukan secara demonstratif. Maksudnya adalah tindakan yang didukung oleh suatu kekuatan, sekalipun bukan kekuatan bersenjata. Oleh karenanya, sikap sekedar tidak mau mengakui atau menolak kepemimpinan kepala negara yang telah diangkat secara aklamasi tidak dinamakan *Al-Baghyu*. Misalnya, sikap Ali bin Abi Thalib yang tidak mau membaiat Abu Bakar as-Shiddiq ketika diangkat sebagai khalifah atau sikap Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Zubair yang tidak mau mengakui keabsahan Yazid bin Muawiyah tidak dinamakan *Al-Baghyu* karena tidak dilakukan secara demonstratif dan terkoordinasi (Dahlan, 2001).

Tindakan itu bisa menjadi *Al-Baghyu* jika orang yang menolak kepemimpinan negara itu melakukan unjuk kekuatan. Apabila pemberontakan itu belum disertai dengan unjuk kekuatan, maka belum dinamakan *Al-Baghyu* sehingga mereka dilarang untuk diserang dan dibunuh.

Ketiga, Tindakan itu merupakan perbuatan pidana. Maksudnya adalah usaha untuk menggulingkan pemerintahan yang sah dengan cara melakukan tindakan pengacauan ketertiban umum. Apabila pemberontakan itu tidak menjurus pada penggulingan pemerintahan yang sah dan tidak pula berupa perbuatan pidana seperti membunuh, merampas, memperkosa, dan merampok, maka sikap dan tindakan itu tidak dinamakan *Al-Baghyu* (Dahlan, 2001).

D. Sanksi Hukum bagi Pemberontak

Pemberontakan merupakan salah tindak pidana berat yang termasuk tindak pidana *hudud*. Dalam menentukan hukuman terhadap para pemberontak, ulama fiqh membagi pemberontakan itu menjadi dua bentuk:

Pertama, Para pemberontak yang tidak memiliki kekuatan persenjataan dan tidak menguasai daerah-daerah tertentu sebagai basis mereka. Untuk pemberontak seperti ini, ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa pemerintah yang sah boleh menangkap dan memenjarakan mereka sampai mereka sadar dan bertaubat (Dahlan, 2001).

Kedua, Pemberontakan yang menguasai suatu daerah dan memiliki kekuatan bersenjata. Terhadap para pemberontak seperti ini, pihak pemerintah pertama harus menghimbau mereka untuk mematuhi segala peraturan yang berlaku serta mengakui kepemimpinan yang sah. Apabila usaha pemerintah ini mereka sambut dengan gerakan bersenjata, maka pihak pemerintah dapat memerangi mereka. Akan tetapi, pemerintah dilarang merampas harta benda mereka, bahkan berkewajiban

memelihara harta tersebut, dan mengembalikannya ketika mereka telah sadar bagi yang masih hidup dan menyerahkan kepada ahli warisnya jika mereka terbunuh (Dahlan, 2001).

Pemberontak harus dihukum dengan catatan: *pertama*, pemegang kekuasaan yang sah bersikap adil dalam menetapkan kebijakan. *Kedua*, pemberontak merupakan suatu kelompok yang memiliki kekuatan, sehingga pemerintah untuk mengatasi gerakan tersebut harus bekerja keras. Sebaliknya, jika gerakan itu hanya dilakukan segelintir orang yang mudah diatasi dan dikontrol, tidak termasuk *al-baghyu*. *Ketiga*, Dari gerakan itu diperoleh bukti-bukti kuat yang menunjukkan sebagai gerakan anti pemerintahan yang sah dan siap menggulingkan pemerintahan sah. Jika tidak gerakan itu dikategorikan sebagai pengacau keamanan atau perampok. *Keempat*, gerakan itu mempunyai sistem kepemimpinan, karena tanpa ada seorang pemimpin tidak mungkin kekuatan akan terwujud.

Untuk itu, sebagaimana pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad, bahwa tidak termasuk pemberontak (*Al-Baghyu*) jika tidak memakai kekuatan dan mereka diperlakukan sebagai orang yang adil (tidak bersalah) dan hanya dikategorikan sebagai *ta'zir*. Pembangkang tidak dapat dikategorikan sebagai *jarimah hudud* karena ada unsur yang tidak terpenuhi. Maka dalam hal sanksi pun tidak dapat dikenakan sanksi *hudud* yakni diperangi melainkan hanya dapat dikenakan sanksi *ta'zir* yang mana hukumannya bisa lebih ringan, tergantung pertimbangan hakim (Zubaedah & Anwar, 2020).

E. Tujuan Hukuman Pemberontak

Keberadaan pidana mati dalam hukum pidana Islam bila dipandang secara objektif sesungguhnya bertujuan untuk mencapai kemaslahatan umat, karena dengan adanya pidana mati dapat menimbulkan efek jera, selain itu dapat dijadikan sebagai pencegah (*zawajir*) dari dosa dan kejahatan. Selain itu, tindak pidana ini sangat membahayakan kepentingan individu dan masyarakat, sehingga karenanya, hukumannya langsung ditetapkan dalam Al-Quran dan As-Sunnah (Sholihin, 2021).

Dalam konteks pidana pemberontakan didasari atas pertimbangan; *pertama*, tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau dan stabilitas sosial akan terganggu akibatnya banyak kepentingan masyarakat akan terabaikan. *Kedua*, Orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan melawan kemauan Allah Swt. dan Rasul-Nya (Ali, 2007).

Tujuan pokok lainnya pemidanaan bagi pelaku pemberontakan adalah menyadarkan semua anggota masyarakat untuk berbuat baik dan menjauhi perbuatan jelek, mengetahui kewajiban dirinya, dan menghargai hak orang lain sehingga apa yang diperbuatnya di kemudian hari berdasarkan kesadaran tadi, tidak selalu dikaitkan dengan ancaman hukuman. Dalam ungkapan lain, perbuatan baiknya semata-mata karena kesadaran hukumnya yang meningkat, bukan karena takut hukum.

Selain itu, alasan lain hukum keberlakuan sanksi terhadap *al-baghyu* adalah bertujuan untuk menciptakan sistem kemasyarakatan dan kewibawaan pemerintahan.

Seperti diketahui bahwa manusia membutuhkan teman. Pergaulan antara seorang dengan yang lain semakin lama semakin meluas untuk menjalin hubungan antara satu pihak dengan pihak yang lain sehingga diperlukan seorang pemimpin, berikut sistem aturan yang menjadi pedoman dalam hidup bermasyarakat. Sistem peraturan yang disepakati akan berjalan dengan baik bila semua pihak mematuhi peraturan tersebut. Pemberontakan dalam arti upaya menggulingkan pemerintah yang sah itu dapat disejajarkan dengan pengkhianat. Keberlakuan hukuman mati terhadap orang yang melakukan pemberontakan terhadap pemerintahan yang sah didasari pertimbangan bahwa tanpa pelaksanaan pemerintahan maka masyarakat akan kacau serta orang yang melakukan perlawanan terhadap pemerintahan yang sah berdasarkan hukum Islam berarti sama dengan orang yang melawan kemauan Allah Swt. dan Rasul-Nya (Alamsyah, 2022).

~oOo~

Bab 2
**TINDAK PIDANA MURTAD
(RIDDAH)**

A. Pengertian *Riddah*

Riddah secara harfiyyah berasal dari radda yang berarti mengembalikan (*arja'uhu*) atau memalingkan (*sharafahu*) (Anis, 1992). Menurut Istilah *Riddah* adalah kembalinya seorang muslim yang berakal dan baligh untuk memilih keyakinan agama lain atas dasar pilihannya bukan atas dasar paksaan (Ali, 2007). Sedangkan defenisi *Riddah* menurut para fuqaha dari beberapa Madzhab adalah sebagai berikut (Dahlan, 2001):

Pertama, Ash-Shawi dari mazhab Maliki. Menurutnya, *Riddah* adalah kafirnya seorang Muslim dengan perkataan yang terang-terangan, atau perkataan yang menuntut kekafirannya, atau perbuatan yang mengandung kekafiran.

Kedua, As-Syarbini dari mazhab Syafi'i. Menurutnya *Riddah* adalah putus dari Islam dengan niat atau perbuatan, baik mengatakan tentangnya dalam rangka menghina, membangkang ataupun meyakini.

Ketiga, al-Bahuti dari mazhab Hanbali menyatakan bahwa *Riddah* secara syariat adalah orang yang kafir setelah keislamannya, baik melalui perkataan, keyakinan, keraguan atau pun perbuatan.

Keempat, al-Kasani dari mazhab Hanafi. Menurutnya rukun *Riddah* adalah keluarnya perkataan 'kafir' dari lisan, yang sebelumnya beriman, sebab *Riddah* adalah rujuk (berpaling) dari keimanan.

Kelima, Sayyid Sabiq, (1995), *riddah* adalah kembalinya orang Islam yang berakal dan dewasa kepada kekafiran dengan kehendaknya sendiri tanpa ada paksaan dari orang lain, baik laki-laki maupun perempuan.

Makna dan pengertian *riddah* selanjutnya melebar ke pembahasan *takfir*; termasuk dalam kategori *riddah* adalah pengingkaran terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang sudah pasti, pelecehan terhadap Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya (Zaydan, 1988). Oleh karena itu, meninggalkan ibadah salat, beberapa ulama mempersamakannya dengan murtad (*al-riddah*). Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan, “Orang yang meninggalkan shalat adalah kafir, kekafiran yang menyebabkan orang tersebut keluar dari Islam, diancam hukuman mati, jika tidak bertaubat dan tidak mengerjakan shalat.” Sementara Imam Abu Hanifah, Malik dan Syafi’i mengatakan, “Orang yang meninggalkan adalah fasik dan tidak kafir”, namun, mereka berbeda pendapat mengenai hukumannya, menurut Imam Malik dan Syafi’i “diancam hukuman mati (*al-hadd/al-hudud*)”, dan menurut Imam Abu Hanifah “diancam hukuman *ta’zir*, bukan hukuman mati” (Dahlan, 2001).

B. Dasar Hukum *Riddah*

Dasar hukum ditetapkannya *jarimah riddah* secara khusus dan jelas disebutkan dalam al-Qur'an adalah firman Allah Swt. dalam surat An-Nahl [16]: 106.

مَنْ كَفَرَ بِاللَّهِ مِنْ بَعْدِ إِيمَانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌّ
بِالْإِيمَانِ وَلَكِنْ مَنْ شَرَحَ بِالْكُفْرِ صَدْرًا فَعَلَيْهِمْ غَضَبٌ مِّنَ
اللَّهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ

Siapa yang kufur kepada Allah setelah beriman (dia mendapat kemurkaan Allah), kecuali orang yang dipaksa (mengucapkan kalimat kekufuran), sedangkan hatinya tetap tenang dengan keimanannya (dia tidak berdosa). Akan tetapi, siapa yang berlapang dada untuk (menerima) kekufuran, niscaya kemurkaan Allah menyimpannya dan bagi mereka ada azab yang besar.

Firman Allah lainnya dalam surat At-Taubah [9]: 12

وَإِنْ تَكْفُرُوا أَيَّمَانَهُمْ مِنْ بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعْنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا
أَيِّمَةَ الْكُفْرِ إِنَّهُمْ لَأَ أَيْمَانَ لَهُمْ لَعَلَّهُمْ يَنْتَهُونَ

Jika mereka melanggar sumpah sesudah perjanjian mereka dan menistakan agamamu, perangilah para pemimpin kekufuran itu karena sesungguhnya mereka adalah orang-orang yang tidak dapat dipegang sumpahnya supaya mereka berhenti (dari kekufuran dan penganiayaan).

Tindakan murtad itu bersifat pidana. Maksudnya seluruh sikap, perbuatan, perkataan, dan keyakinan yang

membawa seseorang keluar dari Islam, diketahuinya secara pasti oleh yang bersangkutan bahwa yang dingkarnya itu adalah benar (ajaran agama Islam). Orang yang baru masuk Islam misalnya, jika ia tidak mengerjakan shalat lima waktu, karena tidak mengetahui kewajiban tersebut, tidak dapat dikatakan melakukan tindak pidana murtad, karena yang bersangkutan tidak memenuhi rukun murtad. Begitu juga jika seseorang yang mengungkapkan suatu kalimat yang membawa kepada kekafiran, tetapi yang bersangkutan tidak tahu makna kalimat tersebut, maka ia tidak dihukum sebagai murtad. Dengan demikian, menurut para ahli fiqh, seluruh bentuk keyakinan, perbuatan dan perkataan yang ditunjukkan seseorang, harus diketahuinya bahwa keyakinan, perbuatan dan perkataannya itu membuat ia murtad (Dahlan, 2001).

C. Syarat-syarat Murtad

Syarat-syarat murtad, menurut kesepakatan para ulama fiqh, adalah sebagai berikut: *Pertama*, berakal. Oleh karenanya, sikap murtad dari anak kecil dan orang gila, tidak sah. Akan tetapi, sikap murtad yang ditunjukkan orang yang sedang mabuk, terdapat perbedaan pendapat dikalangan para ulama fiqh. Menurut ulama madzhab Hanafi, tidak sah murtad orang yang dalam keadaan mabuk, karena permasalahan murtad berkaitan dengan masalah keyakinan dan tujuan. Sementara orang yang sedang mabuk tidak diketahui keyakinan dan tujuannya, dan transaksi yang ia lakukan antara sesama manusia pun tidak sah. Oleh sebab itu, status orang mabuk sama dengan orang yang kehilangan akalunya, seperti orang gila, dungu,

dan orang tidur yang tidak dibebani hukum. Sebaliknya, menurut jumhur ulama sikap murtad orang yang sedang mabuk adalah sah apabila ia secara sengaja membuat dirinya mabuk; sebagaimana sahnya talak dan seluruh transaksi yang mereka buat. Akan tetapi, mereka tidak dibunuh, karena murtad dalam keadaan mabuk tersebut, sampai ia tobat (Dahlan, 2001).

Imam Abu Hanifa, Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, ulama madzhab Maliki dan Hanbali tidak sepakat baliq (mencapai usia nikah) menjadi syarat bagi orang murtad. Jika anak kecil yang telah *mumayiz* menunjukkan sikap dan perkataan murtad, maka mereka dihukumkan sebagai murtad. Sebab keislaman anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah, maka murtad mereka pun sah. Akan tetapi, menurut imam Abu Hanifa dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani, mereka tidak dikenakan hukuman murtad, yaitu dibunuh. Karena mereka belum cakap dikenakan hukuman duniawi. Hukuman bagi mereka adalah dipenjarakan, dipukul dan dipaksa untuk masuk Islam kembali (Dahlan, 2001).

Ulama madzhab Syafi'i dan Imam Abu Yusuf menyatakan bahwa baliq merupakan syarat bagi orang murtad. Untuk itu, bagi anak *mumayiz* tidak sah murtadnya, karena mereka belum dikenakan pembebanan hukum dan mereka belum cakap bertindak hukum secara sempurna. Hal ini sejalan dengan sabda Rasulullah saw.; "*Diangkatkan (tidak dikenakan) pembebanan hukum dalam tiga hal, yaitu; dari anak kecil sampai ia bermimpi (baliq), dari orang gila sampai ia sembuh, dan dari orang tidur sampai ia bangun*" (HR. Abu

Dawud, an-Nasa'i, at-Tarmidzi, dan Ibn Majah) (Dahlan, 2001).

Kedua, dilakukan atas kesadaran sendiri. Ulama fiqh sepakat bahwa apabila seseorang di paksa keluar dari agama Islam, maka ia tidak dihukumkan sebagai murtad. Hal ini sejalan dengan al-Qur'an surah an-Nahl ayat 106 dan Sabda Rasulullah saw: "*Umatku tidak dikenakan hukum apabila melakukan sesuatu secara tersalah, lupa dan sesuatu yang dipaksakan kepada mereka*". (HR. Ibn Majah, ad-Daruqutni, Ibn Hibban, at-Tabrani, dan al-Hakim) (Dahlan, 2001).

D. Macam-macam Riddah

Menurut beberapa jumbuh ulama Riddah terbagi 4 kategori: *Pertama*, Riddah dengan ucapan Seperti mencaci Allah atau rasul-Nya, atau malaikat-malaikat-Nya atau salah seorang dari rasul-Nya, Mengaku mengetahui ilmu ghaib atau mengaku nabi atau membenarkan orang yang mengaku sebagai nabi, Berdo'a kepada selain Allah atau memohon pertolongan kepadanya.

Kedua, Riddah dengan perbuatan Seperti sujud kepada patung, pohon, batu, kuburan dan memberikan sembelihan untuknya, Membuang mushaf Al-Qur'an ditempat-tempat yang kotor, Melakukan sihir, mempelajari dan mengajarkannya, Memutuskan hukum dengan selain apa yang diturunkan Allah dan meyakini kebolehnya.

Ketiga, Riddah dengan *I'tiqad* (kepercayaan) Seperti kepercayaan adanya sekutu bagi Allah atau kepercayaan bahwa zina, Khamar dan riba adalah halal atau hal semisalnya yang telah disepakati kehalalan, keharaman

atau wajibnya secara ijma' (konsensus) yang pasti, yang tidak seorangpun tidak mengetahuinya. *Keempat*, Riddah dengan keraguan tentang sesuatu.

Muhammad `Abid al-Jabiri menyatakan bahwa *riddah* dibagi kepada dua macam, yaitu *pertama*, semata-mata murtad berpindah agama, tanpa melakukan provokasi kepada muslim lainnya untuk berpindah agama dalam arti berpindah keyakinan agama dari Islam kepada agama lain, tetapi tidak melakukan permusuhan kepada Islam dan kaum muslimin. Hukuman terhadap bentuk murtad yang pertama adalah hukuman di akhirat, dan tidak ada hukuman yang bersifat duniawi ((Yunus [10]: 99, al-Syura, [42]: 48, al-Ghasyah [88]: 21-26, al-Kahf, [18]: 29, al-Insan, [76]: 3, dan al-Baqarah, [2]: 256).

Sedangkan yang kedua, perbuatan murtad yang diiringi dengan sikap melawan pemerintahan Islam dan kaum Muslimin. Hukumannya dengan pelaku penentangan dan pemberontakan terhadap negara dan masyarakat Islam yang terdapat dalam kitab-kitab fikih. Dalam konteks ini, hukuman yang dijatuhkan kepadanya tergantung pada berat ringannya kejahatan yang dilakukannya. Karena itu, ulama sepakat, pelaku murtad yang disertai dengan pemberontakan fisik adalah hukuman mati. Sedangkan terhadap pelaku murtad yang belum sempat melakukan pemberontakan secara fisik, menurut sebagian ulama, diberi kesempatan untuk bertaubat, yang jika ia bertaubat maka dibebaskan dari hukuman mati (QS. al-Nahl [16]:106, al-Baqarah [2]: 217, Ali `Imran [3]: 86-88, al-Nisa' [4]: 115, al-Nisa' [4]: 137).

E. Sanksi Hukum *Riddah*

Riddah dalam diskursus hukum pidana Islam termasuk dalam kategori *jarimah hudud*, yakni suatu tindakan kejahatan yang sanksi hukumnya didasarkan pada hukum *nash* atau penetapan hukumnya tidak berdasar pada ketetapan pemerintah atau berdasarkan pada hukuman *ta'zir*. Pemberian sanksi atas pelaku *riddah* dimaksudkan agar seseorang tidak mudah melakukan *jarimah* dan demi terwujudnya kemaslahatan umat (Mutawali, 2020).

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa mutad merupakan salah satu tindak pidana yang diancam hukuman berat dan termasuk dosa besar. Hal ini sejalan dengan firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surah al-Baqarah [2] ayat 217.

Adapun sanksi pidana yang dikenakan terhadap pelaku *riddah* terdiri dari tiga macam, yaitu: *Pertama*, Pidana Pokok. Pidana pokok untuk *jarimah riddah* adalah pidana mati. Sanksi pidana pokok lain adalah pidana penjara. Akan tetapi ini hanya berlaku bagi perempuan yang murtad.

Kedua, Pidana Pengganti. Pidana pengganti diberikan kepada pelaku *riddah* apabila sanksi pidana pokok tidak dapat diterapkan, yaitu jika pelaku *riddah* telah bertobat. Sanksi pidana pengganti ini adalah *ta'zir* yang diputuskan oleh penguasa, berupa penahanan sementara, dera, denda atau pencelaan dirinya.

Ketiga, Pidana Tambahan. Sanksi pidana tambahan untuk pelaku *riddah* adalah merampas hartanya dan hilangnya hak terpidana untuk mengelola (*tasarruf*) hartanya.

Pada dasarnya hukuman bagi murtad adalah hukuman mati, ini adalah pendapat mayoritas bahkan bisa dikatakan *ijma'* dalam empat mazhab. Sebagaimana dinyatakan Ibn Abdul Barr, Ibn Qudamah, Ibn Dakik al Aid, Ibn DHazm, dan Imam al Nawawi menyatakan bahwa ada konsensus bagi pelaku jarimah *riddah* adalah dihukum dengan hukuman mati. Kesimpulan ini didasarkan pada fakta sejarah bahwa khalifah pertama, Abu Bakar, berperang melawan orang-orang murtad pada masa sahabat. Tetapi Umar ra. Juga, sebagai sahabat utama Nabi saw. Seperti yang dinyatakan bahwa hukuman bagi pelaku jarimah *riddah* adalah penjara. Hal ini berkaitan ketika Umar dihadapkan dengan salah satu kasus orang yang murtad yang dibawa kehadapannya, Umar berpandangan bahwa pelaku jarimah *riddah* harus diajak kembali kepada agama Islam. Tetapi apabila ia tidak mau kembali ke agama Islam, maka ia diberi sanksi masuk penjara sampai ia mau kembali kepada agama Islam (Mardika, 2020).

Akan tetapi yang menjadi perbedaan dan perdebatan di kalangan jumbuh ulama adalah, apakah perempuan juga mendapatkan hukuman ini jika murtad ataukah hanya laki-laki, jumbuh mengatakan bahwa perempuan juga terkena hukuman mati setelah ditunggu tiga hari atau sekali haid untuk dituntut pertaubatannya, menurut mazhab Hanafi, wanita tidak terkena hukuman mati walaupun ia murtad karena kemurtadannya tidak mempunyai efek yang signifikan terhadap agama dan stabilitas keamanan suatu negara secara perempuan itu dianggap makhluk yang lemah dan tidak punya kuasa, berbeda dengan *mazhab* yang

lain yang sepakat bahwa wanita sama hukumnya dengan pria dewasa (Suitra, 2018).

F. Tujuan Hukuman *Riddah*

Konsep *riddah* mengalami pergeseran makna yang sangat komprehensif. *Riddah* tidak hanya karena keluar dari Islam, namun juga karena pemikiran, ide, dan gagasan seseorang atau kelompok yang dianggap sesat dan berbeda dari pendapat kelompok mayoritas. *Riddah* yang awalnya hanya masalah teologi (tidak ada hukuman secara fisik), berubah menjadi persoalan hukum (termasuk *jarimah hudud* dengan ancaman hukuman mati) karena alasan politik yang menyertainya (Azizah, 2017).

Berlakunya hukum bunuh terhadap orang yang keluar dari agama Islam (*Riddah*) didasarkan atas pertimbangan sebagai berikut: *Pertama*, menolak keyakinan yang telah diyakini, berarti atheis (tidak bertuhan). *Kedua*, menghalalkan yang telah diharamkan Allah, dan sebaliknya mengharamkan yang dihalalkan Allah. *Ketiga*, Melecehkan agama berarti melecehkan Allah, Rasulullah, al-Qur'an dan Sunnah (Ali, 2007).

Syaikhul Islam Ibn Taimiyah menyatakan bahwa, membunuh pelaku murtad merupakan upaya menjaga pemeluk agama dan menjaga agama itu sendiri (*hifzu al-din*). Hal itu dapat mencegahnya dari pembatalan (keimanannya) dan keluar darinya." Sebagai konsekuensi dari hukuman tersebut, maka ia pun tidak dimandikan, tidak dishalatkan, tidak dikuburkan di pekuburan kaum Muslimin, tidak mewariskan ataupun mewarisi, bahkan

hartanya menjadi harta Fai` yang diserahkan ke Baitul Mal kaum Muslimin. Di samping itu, Konsekuensi hukum terhadap murtad sama dengan *kafir harbi*, yaitu putusannya hubungan kemasyarakatan secara totalitas; termasuk *hubungan suami istri, pertalian darah, dan kewarisan*.



Copyright © 2023
PENERBIT NEM

Bab 3

TINDAK PIDANA PERAMPOKAN (HIRABAH)

A. Pengertian *Hirabah*

Perampokan (*Hirabah*) adalah *jarimah* gangguan keamanan di jalan umum. Secara etimologis, *hirabah* berarti memotong jalan (*qath'ul tarieq*) (Hakim, 2010). Secara sepintas dapat dikatakan bahwa si pelakunya adalah penyamun atau pembegal atau penodong. Pada aspek terminologis *hirabah* diartikan sebagai aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan dan agama (Dahlan, 2001).

Perampokan (*hirabah*) merupakan salah satu bentuk *jarimah al-hudud* (tindak pidana yang jenis, jumlah dan ukuran hukumannya ditentukan oleh syara') yang disebut juga oleh para ahli fiqh dengan *qat'u at-thariq* (penyamun) atau *as-sariqah al-kubra* (pencurian besar) (Dahlan, 2001). Mustafa Ahmad Al-Zarqa', (1967) menyebut perampokkan sebagai pengambilan harta orang dengan cara kekerasan dan pembunuhan.

Ulama fiqh mendefenisikan *hirabah* sebagai *as-sariqah al-kubra*, karena *hirabah* itu merupakan upaya mendapatkan harta dalam jumlah besar dengan kekerasan. Oleh karenanya, menurut Abdul Qadir Audah, (1963) perbedaan

mendasar antara pencurian dan perampokan adalah bahwa dalam pencurian unsur utamanya adalah mengambil harta secara sembunyi-sembunyi. Sedangkan dalam *hirabah* unsur utamanya adalah aksi kekerasan, baik mereka mengambil harta maupun tidak.

Selanjutnya Abdul Qadir Audah, (1963) menyatakan bahwa *hirabah* bisa berbentuk tindakan-tindakan berikut: *Pertama*, suatu aksi kekerasan untuk merampas harta masyarakat dengan melakukan gangguan keamanan sekalipun tidak mengambil harta dan mereka juga tidak melakukan pembunuhan. *Kedua*, suatu aksi kekerasan untuk merampas orang lain, tetapi mereka tidak melakukan pembunuhan. *Ketiga*, suatu aksi kekerasan untuk merampas harta, tetapi mereka melakukan pembunuhan dan tidak jadi merampas harta. *Keempat*, suatu aksi kekerasan untuk merampas harta, sekaligus melakukan pembunuhan.

Unsur utama *hirabah* menurutnya adalah aksi kekerasan yang mengganggu keamanan masyarakat, baik dengan mempergunakan senjata maupun tidak, baik dilakukan di desa, di kota, maupun di jalan umum yang dilalui masyarakat. Di samping itu, jumhur ulama tidak membedakan pelaku *hirabah*, apakah mereka muslim atau dzimmi, selama aksi kekerasan itu dilakukan di negara Islam dengan melakukan provokasi dan intimidasi terhadap masyarakat. Bahkan tidak dibedakan apakah *hirabah* itu dilakukan sekelompok orang yang terorganisasi atau perorangan saja (Dahlan, 2001).

Termasuk *hirabah* juga menurut Sayyid Sabiq, (1995) adalah aksi penculikan terhadap anak kecil, para penguasa, para wanita, dan aksi pemusnahan pertanian dan

peternakan masyarakat. Sementara ulama madzhab Syafi'i menyatakan bahwa *hirabah* itu harus bertujuan mengambil harta atau membunuh dengan dukungan kekuatan, sedangkan yang ditimpa aksi ini tidak bisa ditolong. Sedangkan menurut ulama Madzhab az-Zahiri *hirabah* itu harus merupakan aksi pengacauan dengan tujuan merampas harta, membunuh, dan memperkosa orang-orang yang sedang melakukan perjalanan dan dilakukan di luar kota (Dahlan, 2001).

B. Dasar Hukum *Hirabah*

Jarimah Hirabah dalam hukum Pidana Islam sangat berat hukumannya di dunia dan di akhirat, sebab akibat yang ditimbulkan sangat keji dan buruk terhadap kehidupan umat manusia. Dasar hukum yang menjadi rujukan sanksi hukumnya dalam al-Qur'an adalah Firman Allah Swt. dalam al-Maidah [5]: 33-34.

إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Balasan bagi orang-orang yang memerangi Allah dan rasul-Nya serta membuat kerusakan di bumi hanyalah dibunuh, disalib, dipotong tangan dan kaki mereka secara silang, atau diusir dari tempat kediamannya. Yang demikian itu

merupakan kehinaan bagi mereka di dunia dan di akhirat (kelak) mereka mendapat azab yang sangat berat. Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Kalangan fuqaha berbeda pendapat mengenai siapa yang disebut memerangi dalam ayat di atas.

Pertama, Imam Malik berkata bahwa orang yang memerangi itu adalah orang yang mendatangi orang lain dengan membawa senjata dan mengancam mereka, di kota atau pun di desa.

Kedua, Imam Abu Hanifa berkata bahwa orang yang memerangi adalah orang yang membawa senjata baik di hutan belantara maupun di udik (yang tidak berpenduduk). Adapun di kota, tidak dapat dinamakan penodongan dan perampokan, sebab orang yang diganggu itu masih mungkin mendapat pertolongan.

Ketiga, Imam Syafi'i berkata bahwa barangsiapa mencuri besar-besaran di kota (bromocorah) dapat dinamakan sebagai orang yang memerangi. Baik penodongannya dilakukan di rumah-rumah, di jalan-jalan, atau pun dipinggiran kota. Desa dapat dihukumi kota.

Keempat, Ibnu Mundzir berkata bahwa al-Qur'an ini berbicara secara umum, sehingga tidak satu pun golongan yang dapat dikeluarkan dari jumlah ayat ini tanpa suatu alasan. Masing-masing dapat dinamakan memerangi.

C. Syarat-syarat *Hirabah*

Ada beberapa syarat yang dikemukakan ahli fiqh terhadap tindak pidana *hirabah* diantaranya sebagai berikut: *Pertama*, syarat yang terkait dengan pelaku *hirabah*. Disyaratkan pelaku *hirabah* itu orang yang baliqh berakal (cakap bertindak hukum). Adapun anak kecil dan orang gila yang ikut dalam kelompok *hirabah* tidak dikenakan hukuman *hirabah*, tetapi apabila mereka ikut mengambil harta benda, maka mereka dikenakan ganti rugi (Dahlan, 2001).

Kedua, syarat yang terkait dengan orang yang menjadi sasaran *hirabah*. Ulama fiqh mengemukakan dua syarat; (a) sasarannya adalah orang muslim atau dzimmi; dan (b) harta yang dirampok itu milik sah orang yang dirampok, baik harta miliknya sendiri, harta titipan orang lain, maupun harta yang ia sewa. Kedua syarat yang terkait dengan orang yang menjadi sasaran *hirabah* ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh (Dahlan, 2001).

Ketiga, syarat yang terkait dengan objek *hirabah* (harta) adalah sebagai berikut: (a) yang diambil itu bersifat harta yang halal dimanfaatkan seorang muslim. Oleh sebab itu, apabila yang dirampok adalah *Khamar* dan babi, maka tidak dinamakan perampokan, karena kedua jenis benda itu tidak bernilai harta dalam Islam dan tidak boleh dimanfaatkan seorang muslim. (b) Harta itu milik sendiri oleh orang yang dirampok, dan bukan harta serikat dengan perampok. (c) Mencapai satu nisab (ukuran), yaitu sama dengan nisab harta yang dicuri, 1 dinar menurut jumhur ulama, atau 10 dirham menurut ulama Madzhab Hanafi (Dahlan, 2001).

Keempat, syarat yang terkait dengan tempat perampokan, sebagai berikut; (a) dilakukan di wilayah Islam. Apabila dilakukan di wilayah kafir harbi (kafir yang memusuhi Islam), maka hukumannya tidak bisa dilaksanakan, karena penguasa Islam tidak punya wewenang menerapkan hukum Islam di wilayah non-Islam. (b) menurut ulama Madzhab Hanafi, perampokan itu dilakukan di luar kota, karena perampokan menurut mereka hanya bisa terjadi di daerah sepi. Akan tetapi, jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf (murid Abu Hanifa) berpendapat bahwa perampokan tidak harus di luar kota, karena tindak pidana ini juga bisa dilakukan di dalam kota. Dengan syarat, menurut ulama Syafi'iyah perampokan yang dilakukan dalam kota tersebut menggunakan kekuatan dan dilakukan secara terorganisasi. (c) Imam Abu Hanifah dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Saibani menambahkan syarat lain, yaitu perampokan itu dilakukan dalam jarak minimal seseorang dibolehkan mengqashar shalatnya. Akan tetapi, jumhur ulama termasuk Imam Abu Yusuf tidak menyaratkan demikian, karena mereka berpendapat di dalam kota pun perampokan bisa terjadi (Dahlan, 2001).

D. Pembuktian Tindak Pidana *Hirabah*

Ulama fiqh sepakat menyatakan bahwa tindak pidana *hirabah* merupakan salah satu tindak pidana yang proses pembuktiannya harus dilakukan melalui gugatan korban pidana tersebut kepada hakim. Untuk itu, pihak korban harus dapat membuktikan tindak pidana ini. Adapun alat bukti yang dipergunakan untuk tindak pidana *hirabah* ini

adalah kesaksian dan pengakuan. Alat bukti saksi yang diajukan itu adalah dua orang laki-laki. Sedangkan pembuktian melalui pengakuan, menurut jumhur ulama cukup satu kali pengakuan saja, karena seseorang tidak mungkin mengakui suatu perbuatan yang tidak dilakukannya. Namun ulama madzhab Hanbali dan Imam Abu Yusuf mengatakan pengakuan ini harus dilakukan sebanyak dua kali (Dahlan, 2001).

E. Sanksi Hukum *Hirabah*

Tindak pidana *hirabah* termasuk salah satu bentuk pidana *hudud* yang diharamkan syara' dan diancam dengan hukuman yang berat, serta merupakan hak Allah Swt. semata-mata. Hukuman tindak pidana *hirabah* langsung ditentukan oleh nas (al-Qur'an dan Hadits). Apabila tindak pidana ini telah terbukti secara menyakinkan di sidang pengadilan, maka hakim dapat mengeksekusi hukuman yang telah ditentukan Allah Swt. tersebut, tanpa boleh diubah, ditambah, maupun dikurangi. Inilah yang dimaksudkan dengan hak Allah Swt. (Dahlan, 2001).

Sanksi hukum bagi pelaku pidana perampokan adalah lebih berat jika dibandingkan dengan pencuri; yaitu dibunuh, atau disalib (dipotong tangan dan kakinya), atau dibuang/diasingkan. Menurut Imam Abu Hanifah, Syafi'i dan Ahmad, sanksi bagi perampok berbeda-beda sesuai dengan perbuatannya. Bila hanya mengambil harta dengan paksa dan tidak membunuh, maka sanksinya adalah potong tangan dan kaki secara bersilang. Bila hanya membunuh, tidak mengambil harta, maka sanksinya hukuman mati. Menurut Imam Malik, sanksi *hirabah* ini

diserahkan kepada imam untuk memilih salah satu hukuman yang tercantum dalam ayat di atas sesuai dengan kemaslahatan. Adapun bagi pelaku yang mengambil harta dan membunuh maka hukumannya menurut Imam Syafi'i dan Ahmad adalah dihukum mati dan disalib. Sedangkan menurut Imam Abu Hanifah, ulil amri dapat memilih apakah dipotong tangan dan kakinya dulu, baru dihukum mati dan disalib, ataukah dihukum mati saja tanpa dipotong tangan dan kakinya dulu, ataukah disalib saja. Sedangkan Imam Malik berpendapat bahwa imam dapat memilih antara menghukum mati dan menyalibnya sampai mati" (Sholihin, 2021).

Sedangkan menurut Madzhab Syafi'i tidak pantas di salib sebelum di bunuh, tetapi yang patut penyaliban itu dilakukan sesudah dibunuh terlebih dahulu. Tujuannya supaya sebelum di bunuh ia masih berkesempatan shalat, makan dan minum. Oleh karena itu, dia dibunuh dahulu, lalu dishalati setelah itu baru disalib (Dahlan, 2001).

Menurut Abdul Qadir Audah, (1963) untuk dapat dikenai hukuman mati, maka pelaku *jarimah hirabah* harus memenuhi empat persyaratan. *Pertama*, pelakunya orang yang *mukallaf* (dewasa, berakal). *Kedua*, pelaku membawa atau menggunakan senjata yang berbahaya, baik senjata tajam, senjata api dan sejenisnya. *Ketiga*, lokasi *hirabah* jauh dari keramaian, semacam samun atau gerombolan, sebab kalau di keramaian korban akan dapat ditolong oleh polisi. *Keempat*, dilakukan secara terang-terangan. Kalau dilakukan secara sembunyi-sembunyi, maka hukumannya kembali ke *hadd* pencurian, dengan sanksi potong tangan jika memenuhi nisab.

F. Gugurnya Hukuman *Hirabah*

Ulama fiqh mengatakan bahwa hukuman terhadap pelaku *hirabah* bisa gugur apabila terjadi hal-hal berikut ini: *Pertama*, orang yang dirampok menarik pengakuan (membantah) bahwa ia dirampok oleh tertuduh.

Kedua, tertuduh menarik pengakuannya, apabila alat bukti hanya pengakuan, karena penarikan pengakuan dari tertuduh membuat pembuktian tindak pidana ini tidak terbukti, sedangkan alat bukti lain yang menguatkan keterlibatan tertuduh tidak ada. *Ketiga*, para saksi yang diajukan penggugat (orang yang dirampok) adalah saksi palsu.

Keempat, menurut Madzhab Hanafi apabila harta yang dirampok menjadi milik perampok sebelum hukuman diajukan kepada hakim, maka hukuman terhadap tertuduh menjadi gugur. Misalnya, harta yang dirampok itu dibeli oleh perampok atau disedekahkan kepada perampok oleh orang yang dirampok. Akan tetapi, menurut jumhur ulama, karena tindak pidana merupakan hak Allah Swt. semata-mata, maka tidak boleh digugurkan dengan cara pemilikan harta tersebut oleh tertuduh. Sekalipun, harta itu telah resmi menjadi milik perampok, seperti melalui jual beli, namun terhadap perbuatannya itu ia harus dihukum. *Kelima*, tertuduh tobat sebelum diajukan sebagai tertuduh (Dahlan, 2001).

Hal ini disepakati oleh seluruh ulama fiqh sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah [5] ayat 34.

إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ تَقْدِرُوا عَلَيْهِمْ فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَحِيمٌ

Kecuali orang-orang yang bertobat sebelum kamu dapat menangkapnya. Maka, ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Menurut ulama fiqh, tobat ini tidaklah menggugurkan hak pribadi orang yang dirampok. Artinya, seluruh harta yang dirampok harus dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila perampok itu membunuh atau melukai seseorang, maka hukuman *qishas* pun harus dilaksanakan. Apabila tidak bisa *qishas*, maka pelaku pidana yang membunuh atau yang melukai tersebut dikenakan hukuman diat (Dahlan, 2001).

Sementara menurut ulama Mazhab Maliki dan Zahiri, tindak pidana lain yang dilakukannya selama merampok, seperti memperkosa, meminum *Khamar*, atau meng*qazf*, tetap dikenakan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang diperbuatnya, karena perkosaan, *qazf*, dan meminum *Khamar* tidak termasuk dalam kategori tindak pidana *hirabah*. Oleh sebab itu, tindak pidana pemerkosaan, meminum *Khamar*, dan *qazf* dianggap sebagai tindak pidana tersendiri (Dahlan, 2001).

Pendapat tersebut dibantah oleh sebgaiian ulama Madzhab Hanafi dan Syafi'i. Menurut mereka selama tindak pidana ini merupakan hak Allah Swt. semata-mata, maka gugut dengan tobat terhadap perbuatan tersebut. Akan tetapi, apabila tindak pidana yang dilakukan itu merupakan hak individu/hamba Allah Swt., seperti *qazf*,

tidak gugur dengan tobat. Sebagian ulama Madzhab Maliki dan az-Zahiri berpendapat sama. Sedangkan ulama Madzhab Hanafi berpendapat bahwa hukuman yang digugurkan digugurkan dengan tobatnya pelaku *hirabah* itu hanya pencurian saja, karena *hirabah* itu termasuk pencurian berskala besar. Adapun tindak pidana lain yang dilakukan perampok tersebut merupakan tindak pidana tersendiri yang wajib dikarenakan hukuman sesuai dengan hukuman masing-masing yang ditetapkan syara' (Dahlan, 2001).

G. Tujuan Hukuman *Hirabah*

Jarimah Hirabah mencakup segala macam kejahatan yang membawa kerusakan, baik dilakukan dengan kekerasan, kekuatan, ancaman, maupun tipu daya dan caranya bisa berkembang sesuai dengan perkembangan waktu dan tempat dengan berbagai bentuk dan strateginya. Hukuman bagi pelaku adalah *had* (Hak Allah) yang sudah ditentukan. Hal ini karena Islam sangat melindungi kehormatan manusia, sehingga perbuatan memusuhi jiwa manusia, merampas harta dan menodai nama baik manusia sebagai kejahatan yang sangat berbahaya dan harus mendapatkan hukuman yang setimpal.

Perbuatan seperti itu sangat mengganggu pribadi dan masyarakat. Selain itu, perbuatan itu sangat berdampak kepada psikologis korban, sehingga menimbulkan trauma dalam jangka waktu yang panjang, bahkan seumur hidupnya. Sehingga sangat wajar jika syariat Islam menghukuminya dengan hukuman yang sangat berat,

seberat dampak psikologis yang diderita korban yang sukar dinilai dengan materi (Hakim, 2000).



Copyright © 2023
PENERBIT NEM

TINDAK PIDANA MINUM-MINUMAN KERAS (*KHAMAR*)

A. Pengertian *Khamar*

Kata *khamar* berasal dari kata *khamara* atau *satara* yang berarti menutup. Oleh Karena itu, ada istilah kerudung wanita. Setiap benda yang menutup sesuatu yang lain, selalu disebut *Khamar*, seperti dalam kalimat “tutuplah wadah-wadah kalian”. Jadi, *khamar* dapat menutup akal, menyumbat dan membungkusnya (Risna, 2017).

Sedangkan secara istilah, *Khamar* adalah segala jenis minuman atau lainnya sehingga menjadi mabuk dan hilang kesadarannya. Adapun sesuatu yang bisa memabukkan dapat berbentuk minuman, serbuk yang dihisap, cairan yang disuntikkan, dapat juga makanan serta tablet, termasuk juga ganja, morfin, nipan, magadon dan sebagainya kesemuanya itu dinamakan *Khamar* atau minuman keras (Khairani & Susanto, 2019), termasuk segala sesuatu yang identik dengan alkohol, Karena tanpa alkohol pada suatu minuman tidak akan terwujud zat yang menjadi minuman keras (Ashar, 2015).

Umumnya minuman keras didefinisikan dengan minuman yang terkandung di dalamnya senyawa etanol. Sebuah senyawa yang memiliki efek memabukkan seta menurunkan tingkat kesadaran para peminumnya. Meskipun begitu faktanya di berbagai belahan dunia

terutama Eropa tetap saja melegalkan peredaran minuman keras. Hanya saja sebagian ada yang membatasi hanya untuk beberapa kalangan saja dengan kriteria tertentu seperti batas usia misalnya (Alfiansyah, 2022).

Minuman *Khamar* dalam bahasa al-Qur'an adalah minuman yang terbuat dari biji-bijian atau buah-buahan yang melalui proses begitu rupa sehingga dapat mencapai kadar minuman yang memabukkan (Ali, 2007). Minuman *Khamar* ini menurutnya haram diminum baik sedikit atau pun banyak, mabuk ataupun tidak. *Illat* keharamannya adalah zatnya *Khamar* tersebut (Farihi, 2018).

Menurut para fuqaha, *Khamar* adalah nama bagi semua minuman yang dapat menutupi akal pikiran. Sedangkan menurut ulama Hanafiyah, bahwa yang disebut *Khamar* itu khusus minuman yang terbuat dari anggur mentah kalau sudah sampai mendidih dan keras lalu dibuang buihnya. Selain itu tidak disebut *Khamar* sekalipun haram. Pendapat ini dibantah jumhur ulama, menurut mereka bahwa yang disebut *Khamar* itu tidak hanya minuman yang terbuat dari perasan anggur. Selain itu pun tetap haram berdasarkan ketegasan ayat.

Menurut Abu Hanifah, yang dimaksud *khamr* adalah minuman dari perasan anggur yang dimasak sampai mendidih serta mengeluarkan buih. Sari dari buih inilah yang mengandung unsur memabukkan. Sedangkan menurut al-Syafi'i juga jumhur ulama selain Abu Hanifah, *khamr* adalah seluruh minuman yang mengandung unsur yang memabukkan bukan hanya yang terbuat dari perasan anggur (Arisiana & Prasetiawati, 2019). Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan diolah oleh

manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut dengan peminum. Pada era modern, benda yang memabukkan dapat dikemas menjadi aneka ragam kemasan berupa benda padat, cair dan gas yang dikemas menjadi bentuk makanan, minuman, tablet, kapsul atau serbuk sesuai dengan kepentingan dan kondisi si pemakai (Ashar, 2015).

B. Dasar Hukum *Khamar*

Dasar hukum penetapan keharaman *Khamar* mengalami sebuah proses yang panjang. Tujuannya adalah agar ketetapan hukum tidak mengejutkan dan membuat shock. Selain itu, ketetapan tersebut sangat melihat kondisi dan situasi masyarakat. Adapun proses keharaman *Khamar* adalah sebagai berikut (Zuhri, 2005: 17-20):

Pertama, Pernyataan bahwa kurma dan anggur itu dapat mendatangkan rezeki, tetapi juga memabukkan dalam surat An-Nahl [16] ayat 67.

وَمِنْ ثَمَرَاتِ النَّخِيلِ وَالْأَعْنَابِ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزْقًا حَسَنًا إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّقَوْمٍ يَعْقِلُونَ

Dari buah kurma dan anggur, kamu membuat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang mengerti.

Kedua, pernyataan bahwa *Khamar* dan perjudian itu mendatangkan manfaat dan mudarat. Hanya mudaratnya

lebih besar dari manfaatnya dalam surat al-Baqarah [2] ayat 219.

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ۖ قُلْ فِيهِمَا إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ ۚ
وَإِثْمُهُمَا أَكْبَرُ مِنْ نَّفْعِهِمَا ۗ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلِ الْعَفْوَ ۗ
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ ۙ

Mereka bertanya kepadamu (Nabi Muhammad) tentang Khamar) dan judi. Katakanlah, "Pada keduanya terdapat dosa besar dan beberapa manfaat bagi manusia. (Akan tetapi,) dosa keduanya lebih besar daripada manfaatnya." Mereka (juga) bertanya kepadamu (tentang) apa yang mereka infakkan. Katakanlah, "(Yang diinfakkan adalah) kelebihan (dari apa yang diperlukan)." Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu berpikir

Ketiga, pernyataan agar orang mabuk tidak mengerjakan shalat takut kalau keliru dalam bacaannya. Firman Allah Swt. dalam surat an-Nisa [4] ayat 43.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنتُمْ سُكَرَىٰ حَتَّىٰ تَعْلَمُوا مَا
تَقُولُونَ وَلَا جُنُبًا إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا ۗ وَإِن كُنتُمْ مَّرْضَىٰ
أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَايِبِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ
فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ
وَأَيْدِيكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُورًا ۗ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah mendekati shalat, sedangkan kamu dalam keadaan mabuk sampai kamu

sadar akan apa yang kamu ucapkan dan jangan (pula menghampiri masjid ketika kamu) dalam keadaan junub, kecuali sekadar berlalu (saja) sehingga kamu mandi (junub). Jika kamu sakit, sedang dalam perjalanan, salah seorang di antara kamu kembali dari tempat buang air, atau kamu telah menyentuh perempuan, 156) sedangkan kamu tidak mendapati air, maka bertayamumlah kamu dengan debu yang baik (suci). Usaplah wajah dan tanganmu (dengan debu itu). Sesungguhnya Allah Maha Pemaaf lagi Maha Pengampun.

Ayat ini turun karena ayat-ayat sebelumnya terlalu halus sehingga tidak terasa oleh sebagian besar orang bahwa sebenarnya minuman keras itu dilarang. Karenanya, orang Islam dilarang mengkonsumsi minuman keras dan datang ke tempat shalat dalam keadaan mabuk.

Keempat, Pernyataan tegas larangan minuman keras. Firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah [5] ayat 90.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ
مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkorban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.

Larangan secara bertahap ini dilakukan karena minuman *Khamar* sudah menjadi tradisi yang disenangi dan menjadi kebutuhan hidup masyarakat Arab ketika itu.

Khamar bagi masyarakat Arab jahilia merupakan minuman istimewa. *Khamar* menjadi salah satu indikasi status sosial seseorang pada masa itu, di mana *Khamar* dipandang sebagai minuman kelas menengah ke atas. Mereka menyajikan *Khamar* sebagai jamuan dalam pertemuan-pertemuan. Kaum Arab jahilia juga sering berkumpul di suatu tempat untuk sekedar minum *Khamar*, judi, dan bersenang-senang.

Begitu istimewanya *Khamar* pada masa itu hingga banyak syair-syair jahilia yang menceritakan perihal *Khamar*. Syair-syair tersebut dikenal dengan sebutan *shi'r al-Khamariyyāt*. Dalam syair-syair tersebut mereka membanggakan diri mereka yang mampu membeli dan minum *Khamar*. Selain itu, dalam syair mereka juga menceritakan sifat-sifat *Khamar* baik warnanya, rasanya, wadahnya dan gelas-gelasnya. *Shi'r Khamariyyāt* tersebut di antaranya adalah karya Ṭarfah ibn al-Abd, 'Uday ibn Zaid al-Abadī, Amru ibn Kulthūm, 'Antarah bin Shaddad dan di antara penyair jahilia yang paling masyhur dengan *shi'r al-Khamariyyāt* adalah al-A'sha al-Akbar (Mahmudah & Munir, 2022).

Keterangan-keterangan di atas menggambarkan betapa *Khamar* telah melekat pada kehidupan masyarakat Arab jahilia dan menjadi sumber masalah moralitas pada masa itu. Kemudian Islam datang memahami realitas tersebut dan merespons secara bertahap melalui Al-Qur'an. Karena untuk mengubah kebiasaan hidup sebuah masyarakat yang sudah melekat itu diperlukan sebuah proses, terlebih *Khamar* yang pada dasarnya memiliki efek candu (Mahmudah & Munir, 2022).

Ada beberapa alasan yang menegaskan tentang larangan minuman keras. *Pertama*, Ditegaskan bahwa *Khamar* mengandung dosa besar. *Kedua*, karena *Khamar* mengandung dosa, sedang dosa itu haram, tentu mengandung pula siksa (*I'qab*) dan dosa (*zanb*). *Ketiga*, penegasan bahwa dosa *Khamar* dan *maisir* lebih besar dari manfaatnya. *Keempat*, *Khamar* termasuk seburuk-buruk dosa dan bahaya yang mengancam kehidupan pribadi dan masyarakat. Karena itu Allah mengharamkannya dan menegaskan berulang kali dengan sejumlah isyarat mengenai hal itu. Ditegaskan bahwa *Khamar* adalah keji, kotor dan merusak akal. Dari *Khamar* akan timbul rentetan perbuatan lain yang sejenis yaitu judi, berhalal, mengundi nasib, akibat selanjutnya akan timbul budaya palsu dan untung-untungan yang merugikan, malas dan ingin cepat memperoleh sesuatu tanpa bersedia bekerja melalui proses yang normal (Ashar, 2015).

Sabda Rasulullah saw.: "*Rasulullah s.a.w. melaknat tentang arak, sepuluh golongan: (1) yang memerasnya, (2) yang minta diperaskannya, (3) yang meminumnya, (4) yang membawanya, (5) yang minta dihantarinya, (6) yang menuangkannya, (7) yang menjualnya, (8) yang makan harganya, (9) yang membelinya, (10) yang minta dibelikannya.*" (Hadits Riwayat Tarmizi dan Ibnu Majah).

C. Sanksi Hukum *Khamar*

Minuman keras memang bukanlah akibat langsung dari timbulnya kejahatan akan tetapi dapat menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana karena dalam minuman keras tersebut terkandung alkohol yang

dapat menyebabkan keracunan dan kebusan dari otak, yaitu mengakibatkan ketidakseimbangan mental dengan disertai gangguan badaniah dengan ciri-cirinya antara lain merasa dirinya hebat, gembira kehilangan rem-rem moril, kurang kritik terhadap diri sendiri, memandang sebelah mata terhadap bahaya, dan konsentrasi yang berkurang.

Para ulama sepakat bahwa para konsumen *Khamar* ditetapkan sanksi hukumnya adalah had yaitu hukum dera sesuai dengan berat ringannya tindak pelanggaran yang dilakukan oleh terpidana. Terhadap pelaku pidana yang mengkonsumsi minuman atau obat-obatan terlarang yang membahayakan, sampai batas yang membuat gangguan kesadaran (*teler*) menurut pendapat Imam Hanafi dan Imam Malik hukumnya hukum dera 80 kali. Sedangkan menurut Imam Syafi'i hukumannya hanya 40 kali, seperti yang pernah dilakukan oleh Nabi saw., Abu Bakar, dan 'Ali (Farihi, 2018). Namun ada riwayat yang menegaskan bahwa jika pemakai setelah dikenai hukuman masih melakukan secara terus menerus sampai beberapa kali (4 kali) hukumannya adalah dibunuh.

Dari urian tersebut, dapat dikemukakan bahwa para ulama sepakat, hukuman dera yang empat puluh kali jelas merupakan hak Allah Swt. yaitu merupakan hukuman *had*, sehingga hukuman tersebut tidak boleh dimaafkan atau digugurkan. Akan tetapi, dera yang empat puluh lagi diperselisihkan oleh para ulama. Sehingga menganggapnya sebagai *had* yang wajib dilaksanakan bersama-sama dengan dera yang empat puluh tadi, dan sebagian menganggap sebagai *ta'zir* yang penerapannya diserahkan kepada

pertimbangan *uli al-amri* (imam atau hakim) (Mahmud, 2020).

Sanksi tersebut dikenakan kepada para pemakai yang telah dewasa dan berakal sehat (sebelum mengkonsumsi) bukan atas keterpaksaan, dan mengetahui benda yang dikonsumsinya itu memabukkan. Hukuman terhadap peminum *khamar* tidak dilaksanakan dalam cuaca panas atau dingin tetapi ditunggu dalam keadaan cuaca sedang. Had juga tidak dilaksanakan pada orang mabuk dan sakit. Jika mabuk maka peminumnya ditunggu dalam keadaan sadar, sedangkan sakit peminumnya ditunggu setelah sembuh (Ashar, 2015).

Seseorang meminum *khamar* dengan alasan untuk pengobatan, para *fuqaha* berbeda pendapat mengenai status hukumnya. Namun menurut pendapat yang *rajih* dalam mazhab Maliki, Syafi'i dan Hanbali, berobat dengan menggunakan *khamr* merupakan perbuatan yang dilarang, dan peminumnya dapat dikenai hukuman *had* (Arisiana & Prasetiawati, 2019).

D. Tujuan Hukuman *Khamar*

Khamar adalah sesuatu yang merusak manusia. Untuk mengharamkannya sendiri Allah melakukannya secara bertahap sebagai bukti dari berbahayanya *Khamar*. Pada setiap tahapan Allah telah menjelaskan adanya keburukan yang akan dialami oleh peminumnya. Keburukan yang utama yang juga akan menimbulkan keburukan-keburukan lainnya adalah mabuk bagi peminumnya. Selain mabuk itu sendiri mengandung dosa, ia juga mengakibatkan dosa-

dosa lain. Sebab orang yang mabuk senantiasa lepas kontrol, sehingga bila ia berbicara ia akan menyinggung orang, bila ia berbuat, ia akan menyakiti orang dan lain sebagainya. Mabuk merupakan awal dari segala malapetaka (Alfiansyah, 2022).

Syariat Islam telah mengharamkan *Khamar* sejak empat belas abad yang lalu dan hal ini berkaitan dengan penghargaan Islam terhadap akal manusia yang merupakan anugrah Allah yang harus dipelihara sebaik-baiknya (Mahmud, 2020). Selain itu, sebagai bentuk sebagai bentuk penjagaan terhadap kontrol dan kesadaran akal. Perlindungan intelektual (akal) merupakan prioritas terpenting setelah perlindungan agama dan nyawa (Prastowo, 2021).

Melihat proses pengharaman *khamar*, mendorong manusia untuk berpikir bahwa hikmah dibalik pelarangan Allah terhadap sesuatu, selalu memberikan pelajaran bahwa segala sesuatu yang ditetapkan Allah pastilah yang terbaik (Prastowo, 2021). Adapun beberapa hikmah yang dapat dipetik dari pelarangan mengkonsumsi *Khamar*, diantaranya:

Pertama, manusia secara kodratnya diciptakan oleh Allah Swt. dan ditempatkan pada posisi yang paling mulia dibandingkan dengan makhluk-makhluk lain. Firman Allah Swt. dalam surat At-Tin [95]: 4 dan 5.

لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ ثُمَّ رَدَدْنَاهُ أَسْفَلَ سَافِلِينَ

Sungguh, Kami benar-benar telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian, kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya,

Kelebihan manusia dibandingkan dengan makhluk lain disebabkan akalnya. Oleh karena itu, untuk mempertahankan harkat dan martabat agar manusia tetap menempati posisi yang mulia harus menjaga dan memfungsikan akalnya. Berbagai hal yang menyebabkan terganggu atau rusaknya akal manusia merupakan perbuatan yang dilarang dalam syariat Islam.

Kedua, dampak negatif lain dari penggunaan *Khamar* adalah segi ekonomi. Keuntungan khamr yang paling dominan hanyalah dalam hal berniaga sedangkan sisanya lebih banyak mudaratnya (Roni & Nasution, 2021). Seperti diketahui memakai *Khamar* membuat pemakainya kecanduan. Untuk memenuhi kebutuhan akan itu, diperlukan uang yang banyak mengingat harga barang tersebut sangat mahal. Kerugian ekonomi akibat minuman beralkohol sangat luar biasa besarnya, sebagai contoh di Amerika Serikat biaya yang harus dikeluarkan untuk mengatasi masalah kesehatan yang berhubungan dengan dampak negatif minuman beralkohol di negara tersebut mencapai 176 milyar USD (sekitar 1600 triliun rupiah) setiap tahun. Bayangkan, angka ini setara dengan dua kali lipat besar seluruh pengeluaran APBN negara Indonesia (tahun 2008).

Khamar menyebabkan pekerjaan organ otak dalam diri manusia menurun sebagaimana yang terjadi bila menggunakan obat bius. Hal ini dimulai dari merendahnya perasaan seseorang akan dirinya sendiri. Seorang yang sedang mabuk tidak dapat melaksanakan pekerjaannya, karena tidak dapat menguasai atau mengontrol anggota badannya. Karena itu tidak aneh bila terlihat orang yang

mabuk mengoceh dengan perkataan yang tidak beres dan berjalan sempoyongan (Yanggo, 2013).

Ketiga, pemakai *Khamar* kerap kali melakukan tindak pelanggaran kriminal, seperti perkelahian, penodongan dan kejahatan-kejahatan lainnya. Data resmi pemerintah Inggris (tahun 2006) menyebutkan bahwa hampir separuh kejahatan dengan kekerasan di negara tersebut diakibatkan oleh pengaruh minuman beralkohol. Lebih dari satu juta pelaku agresi kejahatan yang terdata dipercaya berada dalam pengaruh alkohol.

Disini sangat perlu peran serta aparat pemerintah untuk memberikan penyuluhan serta membina dan mengarahkan masyarakat (khususnya masyarakat kecil supaya sadar akan hukum bahwa hal tersebut jelas-jelas telah melanggar norma-norma yang terkandung di dalam Undang-Undang, sehingga bisa terciptanya suatu pembangunan tentang asas kesadaran hukum

Keempat, diharamkan *Khamar* bertujuan untuk menjaga kebutuhan primer manusia yang bersifat *daruri* (utama), yaitu akal, agama, harta, kehormatan, dan keluarga. Karena jika seorang telah kecanduan *Khamar*, maka kelima hal itu akan berantakan (Dahlan, 2001). Al-Qurthubi berpandangan bahwa pengharaman *khamr* dan penamaannya sebagai *rijs* dan perintah menghindarinya mengandung kewajiban menjauhinya dari segala aspek pemanfaatan (Al-Qurthubi, 1993).

Muhammad Ridha Ma'roef, (1996) mengemukakan tentang bahaya meminum minuman keras (*Khamar*) terhadap kesehatan manusia, adalah sebagai berikut: (a)

Dampak mengurangi kemampuan tubuh untuk memproduksi glukosa dari lemak dan protein, sehingga dapat menyebabkan pingsan. (b) Dosis yang dibutuhkan harus lebih tinggi, sampai orang yang meminumnya menjadi betul-betul mabuk, sempoyongan, dan tidak sadarkan diri. (c) *alkohol* yang *over dosis* tidak sempat dioksidasikan akan menumpuk pada jaringan darah, sehingga menjadi racun dalam tubuh. (d) *alkohol* akan mengurangi selera makan, merusak selaput lendir lambung, berakibat pencernaan makanan tidak sempurna dan akan menyebabkan kekurangan vitamin, khususnya vitamin ABCDE dan kekurangan protein. (e) alkohol akan merusak sel-sel hati, terganggu dan akan menjadi penimbun lemak dalam tubuh. (f) alkohol mempengaruhi kerja otak, yang dapat mengakibatkan kerusakan pada sel-sel otak dan susunan saraf sentral.

~oOo~

Bab 5
**TINDAK PIDANA PENCURIAN
(SARIQAH)**

A. Pengertian Pencuri

Pencuri adalah orang yang mengambil benda atau barang milik orang lain secara diam-diam untuk dimiliki (Ali, 2007) atau mengambil harta orang lain dengan jalan diam-diam, diambil dari tempat penyimpanannya (Rasjid, 2007: 440). Dalam bahasa Arab, pencuri itu disebut *as-sariq* (Somad, 2015). Al-Sabuni, (1980) menyatakan bahwa pencuri adalah harta yang diambil oleh seorang yang sudah berakal, baligh dan dilakukan secara diam-diam dari tempat penyimpanan yang biasa tanpa alasan yang dapat ditolerir (Al-Sabuni, 1980)

Menurut Syarbini al-Khatib, *Sariqah* adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu (Al-Khatib, 1958).

B. Dasar Hukum Pencuri

Dasar hukum yang menjadi rujukan sanksi hukum pencurian dalam al-Qur'an adalah Firman Allah Swt. dalam surat al-Maidah [5]: 38-39.

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ
 اللَّهُ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ
 يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ عَفُورٌ رَّحِيمٌ

Laki-laki maupun perempuan yang mencuri, potonglah tangan keduanya sebagai balasan atas perbuatan yang mereka lakukan dan sebagai siksaan dari Allah. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana. Maka, siapa yang bertobat setelah melakukan kezaliman dan memperbaiki diri, sesungguhnya Allah menerima tobatnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.

Ketentuan dalam ayat tersebut adalah apabila seorang melakukan pencurian diancam dengan hukum hudud berupa pemotongan tangan. Keumuman ayat ini menunjukkan bahwa setiap pencurian dipotong tangannya akan tetapi jumbuh ulama fuqaha masih menyatakan persyaratan baik yang berkenaan dengan harta curian maupun pelakunya. Kalau syarat-syarat terpenuhi, maka ayat tersebut diterapkan (Mustafa, 2013).

Islam mengambil sikap sangat berhati-hati terhadap semua jarimah/delik yang ditetapkannya. Begitu pula halnya dalam jarimah pencurian yang mengharuskan mesti dihukum dengan hukuman potong tangan bagi pencuri. Hukuman potong tangan ini tidak pernah diterapkan jika masih terdapat keraguraguan meskipun sangat kecil. Tidak dipotongnya tangan pencuri pernah ditetapkan oleh Khalifah Umar ibn Khatthab, dia sebagai pembuat undang-undang Islam yang sangat terkenal, bahkan ucapan-ucapannya yang biasa bukannya tanpa kecemerlangan

seorang genius. Yang harus diingat bahwa Khalifah Umar tidak melaksanakan hukum potong tangan bagi pencuri, itu terjadi pada tahun-tahun paceklik/kelaparan yang menimbulkan keraguan bagi beliau, mungkin saja karena kelaparan orang terpaksa mencuri, pada hal Umar dikenal sebagai Khalifah yang teguh melaksanakan kaidah-kaidah syri'ah (hukum) (Abdi, 2018).

C. Unsur-unsur Pencurian

Sayid Sabiq, (1995) menyimpulkan bahwa pencurian itu mencakup 3 faktor : (1) mengambil harta orang lain, (2) proses pengambilannya dalam keadaan tersembunyi (3) harta yang diambil tersimpan baik-baik. Maka Ulama ahli fiqh sepakat menyatakan bahwa ada beberapa unsur yang harus dipenuhi, sehingga tindakan pengambilan harta orang lain disebut sebagai tindak pidana pencurian. Adapun unsur-unsur tersebut adalah sebagai berikut:

Pertama, pengambilan itu dilakukan secara diam-diam. Artinya, pencurian dilakukan tanpa sepengetahuan pemilik barang dan pemilik barang tidak rela dengan pengambilan barangnya itu. Pengambilan barang tersebut, menurut Abdul Qadir Audah harus bersifat sempurna dan memenuhi tiga syarat; (a) pencuri mengambil barang dari tempat pemeliharannya, (b) barang yang dicuri itu lepas dari penguasaan pemiliknya, (c) barang yang dicuri itu berada dalam kekuasaan pencuri. Apabila salah satu syarat-syarat ini tidak terpenuhi, maka tidak dapat dinamakan pencurian. Hukum yang dikenakan pun bukan hukum pencurian, tetapi hukuman takzir, karena dimasukkan dalam kategori membuat kerusakan di atas permukaan

bumi (*al-ifsad fi al-ard*) yang tertera dalam surat al-Maidah ayat 33 (Dahlan, 2001).

Kedua, yang dicuri itu bernilai harta. Termasuk dalam persoalan ini adalah pencurian budak, karena budak menurut ulama fiqh bernilai harta. Akan tetapi, muncul perbedaan tentang statusnya apabila yang dicuri (diculik) itu adalah anak kecil yang belum mumayyiz. Menurut Imam Hanafi, Syafi'i, Hanbali, dan ulama madzhab Zaidiah manusia adalah makhluk yang merdeka dan bukanlah objek pencurian. Oleh sebab itu, apabila anak yang belum mumayyiz di curi seseorang, maka ia tidak dapat dikenakan hukuman pencurian, karena yang dicuri bukan harta. Sebaliknya menurut Imam Malik dan ulama Madzhab az-Zahiri bahwa anak kecil yang belum mumayyiz termasuk objek pencurian, sekalipun anak ini orang yang merdeka (bukan budak). Dan Pencurian tersebut dikenakan hukuman potong tangan, sebagaimana yang berlaku dalam pencurian harta (Dahlan, 2001).

Ketiga, harta yang dicuri itu milik orang lain, bukan milik pencuri ketika berlangsungnya pencurian. Di samping itu, apabila harta yang dicuri itu adalah *syibh al-milk* (dianggap sebagai kepemilikan) bagi pencuri, seperti anak dianggap sebagai ikut memiliki harta ayahnya atau mitra dagang sebagai pemilik harta serikat, maka ulama Madzhab Hanafi, Syafi'i, Hanbali dan Syi'ah mengatakan pencuri itu tidak dikenakan hukum potong tangan, karena adanya unsur keraguan dalam masalah kepemilikan harta itu dalam kasus ini. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah saw. yang mengatakan:..."*Engkau dan harta engkau merupakan milik ayahmu.*" (HR. Abu Dawud). Oleh sebab itu, anak yang

mencuri harta ayahnya tidak dikenakan hukuman, mitra dagang mencuri harta dagangan yang menjadi milik serikat, juga tidak dikenakan hukuman, karena adanya *syibh al-milk*. Di samping itu, Rasulullah saw. sendiri bersabda; "*Tolaklah hudud apabila di dalamnya terdapat keraguan.*" (HR. Al-Baihaki). Akan tetapi, ulama Madzhab Maliki mengatakan apabila mitra dagang mencuri harta serikat mereka mencapai satu nisab, dikenakan hukuman potong tangan (Dahlan, 2001).

Keempat, pencurian itu dilakukan secara sengaja oleh pencuri. Maksudnya, pencuri itu menyakini bahwa melakukan pencurian terhadap harta orang adalah perbuatan yang diharamkan dan mengambil harta orang lain tanpa izin adalah perbuatan yang dilarang. Oleh sebab itu, apabila seseorang mengambil harta yang bersifat mubah, seperti mengambil kayu di hutan belantara yang tidak dimiliki seseorang atau mengambil barang bekas yang sudah dibuang orang, seperti pakaian usang, maka tidak dikenakan hukuman pencurian. Demikian juga orang yang belum mukallaf, seperti anak kecil dan orang gila yang mengambil harta orang lain, mereka tidak dikenakan hukuman, karena mereka mengambilnya bukan karena suatu kesengajaan dan tidak berkeyakinan bahwa perbuatan itu dilarang (Dahlan, 2001).

D. Sanksi Hukum Pencuri

Sanksi hukum terhadap pelanggaran pidana pencurian, yaitu potong tangan dengan syarat sebagai berikut; *pertama*, nilai harta yang dicuri jumlahnya mencapai satu nishab, yaitu kadar harta tertentu yang

ditetapkan sesuai dengan undang-undang. *Kedua*, barang curian dapat diperjualbelikan. *Ketiga*, Barang atau uang yang dicuri bukan milik baitul mal. *Keempat*, Pencuri usianya sudah dewasa. *Kelima*, perbuatan dilakukan atas kehendaknya bukan atas paksaan orang lain. *Keenam*, Tidak dalam kondisi dilanda krisis ekonomi. *Ketujuh*, Pencuri melakukan perbuatannya bukan karena untuk memenuhi kebutuhan pokok.

Pada masa Khalifah Umar bin Khottab ra pernah terjadi pencurian, sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku maka hukuman bagi seorang pencuri adalah harus dipotong tangannya, namun ketentuan tersebut tidak dilaksanakan, secara sepintas Umar ra adalah orang pertama yang tidak mengikuti perintah Allah untuk menegakan hukuman potong tangan bagi pencuri, tindakan umar sebagaimana tersebut di atas ditunjang dengan berbagai alasan sebagai dasar kekuatan hukum atas putusannya bukan tanpa alasan.

Umar ra memvonis dengan cara membebaskan hukuman potong tangan kepada seorang pencuri atas dasar pertimbangan latar belakang pencurian tersebut, saksi dan bukti menunjukkan bahwa pencuri tersebut melakukan pencurian karena betul-betul dalam rangka memenuhi kebutuhan makan diri dan keluarganya yang sudah beberapa hari tidak makan, bukan untuk memperkaya diri sendiri dengan mengambil hak milik orang lain

Kedelapan, Korban pencurian bukan orang tua, dan bukan pula keluarga dekatnya (*muhrim*). *Kesembilan*, Pencuri bukan pembantu korbannya. *Kesepuluh*, Ketentuan potong tangan, yaitu sebelah kiri. Jika ia masih melakukan

untuk yang kedua kali maka yang harus dipotong adalah kaki kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang ketiga kali maka yang harus dipotong adalah tangan kanannya. Jika ia masih melakukan untuk yang keempat kalinya maka yang harus dipotong adalah kaki kirinya. Jika ia masih melakukan untuk yang kelima kalinya maka harus dijatuhkan hukuman mati.

Adapun jumlah kadar barang curian yang membolehkan pelaksanaan eksekusi potong tangan, terdapat beberapa perbedaan dikalangan para ulama sebagai berikut: (1) Menurut Hasan Bashri dan Dawud Az-Zahiri, setiap pencuri harus ditetapkan potong tangan sedikit maupun banyak. (2), Menurut mayoritas ulama *salaf* dan *khalaf*, pencuri yang boleh dipotong tangannya ialah yang mencuri barang sebanyak $\frac{1}{4}$ dinar atau 3 dirham. (3) Menurut Imam Abu Hanafi, hukum potong tangan ditetapkan bila seseorang telah mencuri barang seharga 10 dirham (Syihab, 1996).

Pelaksanaan sanksi hukuman potong tangan haruslah melalui pembuktian terlebih dahulu. Jika terbukti, maka dilaksanakanlah hukuman oleh pemerintah atas perintah hakim (Somad, 2015). Hukuman potong tangan bagi pencuri merupakan sebuah hukuman yang cocok untuk diterapkan pada masyarakat Arab waktu dahulu dan itu belum tentu sesuai untuk masyarakat hari ini. Menurut Abid al-Jabiri, hukum potong tangan bagi pencuri memang sesuai untuk diterapkan pada masyarakat pada saat itu. *Pertama*, karena hukum ini memang sudah wujud sejak sebelum Islam. *Kedua*, dalam kondisi masyarakat yang kehidupannya berpindah-pindah pelaksanaan hukum

penjara jelas tidak memungkinkan, karena tidak ada orang yang bertanggungjawab dengan para nara pidana untuk menutupi keperluan harian mereka seperti makan dan minum. Jalan satu-satunya yang memungkinkan untuk menghukum pencuri adalah hukuman jasad (Nairazi AZ, 2016).

E. Gugurnya Hukum Pencurian

Hukuman pencurian bisa gugur apabila; *Pertama*, Orang yang kecurian tidak mengaku barangnya dicuri oleh tergugat. *Kedua*, Orang yang kecurian mengaku mengemukakan kesaksian palsu. *Ketiga*, Pencuri menarik pengakuannya mencuri barang tersebut, sehingga muncul keraguan apakah ia benar-benar mencuri atau tidak, karena menarik pengakuan dalam masalah *hudud* merupakan indikasi adanya keraguan dalam kasus tersebut, sedangkan Rasulullah saw. mengatakan: "*Tolaklah hudud apabila terdapat keraguan di dalamnya.*" (HR. Al-Baihaki).

Keempat, Imam Abu Hanifah mengatakan apabila pencuri mengembalikan barang yang ia curi kepada pemiliknya sebelum diajukan kepada hakim, pencuri tidak dikenakan hukuman potong tangan. Akan tetapi, jumhur ulama mengatakan bahwa tindak pidana pencurian tidak memerlukan adanya gugatan kepada hakim. Oleh sebab itu, apabila seseorang mencuri, lalu sebelum disidangkan ia mengembalikan barang yang dicuri kepada pemiliknya, maka pencuri itu tetap dikenakan hukuman potong tangan.

Kelima, Barang yang dicuri tersebut menjadi milik pencuri sebelum diajukan gugatan pencurian kepada

hakim. Jika barang tersebut ia miliki setelah diajukan gugatan kepada hakim, tetapi belum diputuskan hukumannya, maka menurut Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan Asy-Syaibani digugurkan hukumannya, seperti apabila barang itu dihibahkan pemilik barang kepada pencuri atau pemilik barang itu menjual barang tersebut kepada pencurinya. Menurut Abu Yusuf, Malik, Syafi'i dan Ahmad bin Hanbal apabila barang itu dihibahkan atau dijual kepada pencuri oleh pemiliknya setelah diajukan gugatan kepada hakim, sekalipun belum diputuskan hukumannya, hukuman tidak gugur. Alasan mereka adalah sebuah hadits Rasulullah saw. tentang kasus pencurian barang Safwan bin Buattal (sahabat). Ketika itu Safwan menyatakan di hadapan Rasulullah saw. bahwa ia memaafkan pencuri, lalu Rasulullah saw. menjawab: "*Kenapa tidak engkau maafkan sebelum mengajukannya kepada saya.*" (HR. Abu Dawud, Ibn Majah, at-Tarmidzi, dan an-Nasa'i).

Di samping tindakan pidana pencurian di atas, ada lagi beberapa tindakan yang mengambil harta orang lain yang tabiatnya agak berbeda dengan pencurian, sehingga tidak bisa dikenakan hukuman pencurian terhadap tindak pidana tersebut. Di antaranya adalah sebagai berikut:

(1) *al-Ikhtilas*, yaitu mengambil harta orang lain dengan tipu daya dan membawanya kabur. Dalam perbuatan ini seakan-akan pelaku pidana berbuat baik kepada pemilik barang. Tetapi, ketika pemilik barang lengah, barang tersebut langsung ia bawa kabur. Hukuman terhadap pelaku pidana *al-ikhtilas* tidak bisa disamakan dengan dengan pencurian, karena Rasulullah saw.

menyatakan:,"Bagi penghianat dan Mukhtilas tidak dikenakan hukuman potong tangan" (HR. Abu Dawud, at-Tarmidzi, an-Nasa'i, Ibn Majah, dan al-Hakim).

(2) *al-Intihab*, yaitu mengambil harta orang lain dengan kekerasan. Tidak bisa dikategorikan pencuri. Oleh karenanya, juga tidak dikenakan hukuman potong tangan.

(3) *At-Tirar*, yaitu mengambil uang orang lain dari kantong, tas, dan bawaannya secara terang-terangan (pencopet). Ulama sepakat bahwa pencopet dikenakan hukuman potong tangan, jika barang yang dicopet mencapai nilai satu nisab. Alasan yang dikemukakan ulama adalah untuk kemaslahatan masyarakat ramai. Akan tetapi, ulama Madzhab Hanafi membedakan apakah barang atau uang yang diambil itu dari tempat yang terpelihara baik atau tidak. Jika barang yang dicopet dari tempat yang terpelihara dengan baik, maka dikenakan hukuman potong tangan. Tetapi, jika tempat barang atau uang itu tidak biasa dijadikan tempat uang atau barang, maka pencopet tidak dikenakan hukuman potong tangan. Bagi madzhab Hanafi, status barang dalam keadaan terpelihara atau tidak amat menentukan dikenakan hukuman pencurian atau tidak. Akan tetapi, Wahbah az-Zuhaili menyatakan bahwa pendapat jumhur ulama dalam menetapkan hukuman potong tangan bagi pencopet, lebih mendekati kehendak syara', di samping merajalelanya pencopetan di berbagai tempat dapat meresahkan masyarakat.

(4) *an-Nibsy*, yaitu pencurian terhadap kain kafan orang mati di dalam kuburannya. Terhadap pencurian kain kafan ini terdapat perbedaan pendapat, Imam Abu Hanifah dan Muhammad bin Hasan asy-Syaibani menyatakan

bahwa pencuri kain kafan tidak dikenakan hukuman pencurian, sekalipun kuburan mayat tersebut berada dalam ruangan yang terkunci. Alasan mereka, adalah bahwa kuburan bukanlah tempat yang biasa menyimpan barang. Akan tetapi, ulama Madzhab Maliki, Syafi'i, hanbali, dan Imam Abu Yusuf berpendapat bahwa terhadap pencuri kain kafan dikenakan hukuman potong tangan. Alasan mereka adalah sabda Rasulullah saw. yang diriwayatkan Aisyah Ra: "*Pencuri barang mayat-mayat kami sama dengan pencuri barang orang yang hidup.*" (HR. Ad-Daruqutni). Dalam hadits lain Rasulullah saw. bersabda: "*Siapa yang membakar (seseorang), kami bakar dia, siapa yang menenggelamkan (seseorang) kami tenggelamkan pula dia, dan siapa yang mencuri kain kafan, kami potong tangannya.*" (HR. Al-Baihaki) (Dahlan, 2001).

F. Tujuan Hukuman Pencurian

Salah satu yang dibanggakan oleh manusia adalah harta. Untuk itu, Islam mengajarkan agar umatnya berusaha sekuat tenaga sesuai kemampuan untuk mencari harta. Berkaitan dengan harta, ajaran Islam melarang umatnya untuk memperoleh dan memanfaatkan harta dengan cara yang haram (Somad, 2015).

Syariat Islam memuat beberapa aturan dalam hal memperoleh harta diantaranya: *Pertama*, memperoleh harta dengan cara yang haram seperti berbuat curang, merugikan orang lain, mencari keuntungan yang berlebihan, dan lain-lain harus dihindari oleh umat Islam. *Kedua*, mengganggu atau merusak harta berarti mengganggu dan merusak sistem nilai yang berkaitan dengan bidang ekonomi. *Ketiga*,

asas-asas pembinaan dan pengembangan perekonomian yang ditetapkan oleh syariat Islam berlandaskan atas prinsip suka sama suka, tidak merugikan sepihak, jujur, transparan, dan lain-lain.

Sebagai konsekuensi dari sistem dan tata aturan tentang bagaimana cara memperoleh harta, syariat Islam juga menetapkan aturan bagaimana mengamankannya. Mengambil hak orang lain berarti merugikan sepihak. Ketentuan potong tangan bagi para pencuri, menunjukkan bahwa pencuri yang dikenai sanksi hukum potong tangan adalah pencuri profesional, bukan pencuri amatiran, atau karena keterpaksaan. Sanksi potong tangan atas pidana pencurian bertujuan sebagai berikut:

Pertama, tindakan preventif yaitu menakut-nakuti, agar tidak terjadi pencurian mengingat hukumannya sangat berat. *Kedua*, efek jera terhadap para pencuri, sehingga tidak melakukan tindakan serupa. *Ketiga*, Menumbuhkan kesadaran kepada setiap orang agar menghargai dan menghormati jerih payah orang lain. *Keempat*, Menumbuhkan semangat produktivitas melalui persaingan sehat. *Kelima*, Tidak berlakunya hukum potong tangan terhadap pencuri yang melakukan tindak pidana pada masa panceklik, memberikan arahan agar para orang kaya melihat kondisi masyarakat, sehingga tidak hanya mementingkan diri sendiri. Dengan demikian kecemburuan sosial terhadap orang-orang tertentu dapat dihindari (Ali, 2007).

Selain itu menurut Makhrus Munajat, Pencurian itu diharamkan dalam Islam karena beberapa alasan, antara lain a) manusia mencari harta untuk hidup dengan cara

susah payah dan melelahkan, baik itu petani, pedagang, pegawai ataupun pekerjaan-pekerjaan lainnya. Mereka menguras tenaga, pikiran, dan banyak menghabiskan waktu untuk mencari harta. Apabila kemudian harta yang telah dikumpulkan sedikit demi sedikit itu dicuri maka sangat menyakitkan. b) Harta yang diperoleh dari bekerja keras tersebut, mungkin saja untuk persiapan makan dan hidup sehari-hari, atau untuk membantu fakir miskin, anak yatim, orang-orang sakit, dan untuk kebutuhan masyarakat lainnya. Apabila harta itu dicuri, maka hak orang banyak akan hilang. c) Pencuri merusak ketentraman masyarakat yang seharusnya merasa aman di rumah dan daerahnya masing-masing. Apalagi kemudian pencurian yang disertai kekerasan bahkan pembunuhan, hal ini akan membawa kerugian baik fisik maupun psikis bagi orang yang dicuri dan keluarganya. Dengan demikian pencuri merupakan anggota masyarakat yang merusak tata kehidupan dan ketentraman masyarakat, sehingga kemudian perlu dihukum supaya tidak dapat mencuri lagi (Munajat, 2011).



Bab 6

TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (AL-QATL)

A. Pengertian Pembunuhan

Pembunuhan merupakan salah satu tindak pidana mengilangkan nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana pembunuhan (*al-qatl*) disebut juga dengan *al-jinayah 'ala an-nafs al-insāniyyah* (kejahatan terhadap jiwa manusia) (Dahlan, 2001). Pembunuhan adalah suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang tersebut, baik disengaja atau tidak disengaja menggunakan alat yang mematikan (Mustofa, 2020).

Menurut ulama fikih pembunuhan adalah perbuatan manusia yang berakibat hilangnya nyawa seseorang. Jika dilihat dari segi hukumnya, pembunuhan dalam Islam ada dua bentuk, yaitu pembunuhan yang diharamkan, seperti membunuh orang lain dengan sengaja tanpa sebab; dan pembunuhan yang dibolehkan, seperti membunuh orang yang murtad jika ia tidak mau tobat atau membunuh musuh dalam peperangan. Akan tetapi, sebagian ahli fikih membaginya menjadi lima macam, yaitu *Pertama*, pembunuhan yang wajib, seperti membunuh orang murtad yang tidak mau tobat; *Kedua*, pembunuhan yang haram, seperti membunuh orang lain tanpa sebab; *Ketiga*, pembunuhan yang makruh, seperti seseorang yang sedang

berjihad membunuh keluarganya yang kafir yang tidak mencela atau mencaci-maki Allah Swt.; *Keempat*, pembunuhan yang dianjurkan (*sunnah*), seperti seseorang yang sedang berjihad membunuh keluarganya yang kafir yang mencela atau mencaci-maki Allah Swt.; dan *Kelima*, pembunuhan yang dibolehkan (*mubah*), seperti membunuh dalam rangka *qishash* (hukuman bagi pembunuhan sengaja). Yang termasuk perbuatan tindak pidana yang diancam dengan hukuman *qishash* adalah pembunuhan yang diharamkan tersebut (Dahlan, 2001).

B. Dasar Hukum Pembunuhan

Banyak sekali ayat Al-Qur'an dan sunah Rasulullah saw. yang menyatakan keharaman membunuh tanpa suatu sebab yang dihalalkan syara'. Di antara ayat-ayat tersebut adalah firman Allah Swt. dalam surah al-Isra' [17] ayat 33.

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ۗ وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيَّهِ سُلْطٰنًا فَلَا يَسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. Siapa yang dibunuh secara teraniaya, sungguh Kami telah memberi kekuasaan) kepada walinya. Akan tetapi, janganlah dia (walinya itu) melampaui batas dalam pembunuhan (kisas). Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan.

Di dalam surah al-An'am [6] ayat 151 Allah Swt. juga berfirman:

وَأَنْذِرْ بِهِ الَّذِينَ يَخَافُونَ أَنْ يُحْشَرُوا إِلَىٰ رَبِّهِمْ لَيْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ
وَلِيٌّ وَلَا شَفِيعٌ لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ

Peringatkanlah dengannya (Al-Qur'an) orang-orang yang takut akan dikumpulkan menghadap Tuhannya (pada hari Kiamat). Tidak ada bagi mereka pelindung dan pemberi syafaat (pertolongan) selain Allah, agar mereka bertakwa.

Lebih lanjut, dalam surah al-Ma'idah [5] ayat 32 Allah Swt. berfirman:

مِنْ أَجْلِ ذَٰلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَن قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ
نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا
فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ ثُمَّ إِنَّ
كَثِيرًا مِّنْهُمْ بَعَدَ ذَٰلِكَ فِي الْأَرْضِ لَمُسْرِفُونَ

Oleh karena itu, Kami menetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil bahwa siapa yang membunuh seseorang bukan karena (orang yang dibunuh itu) telah membunuh orang lain atau karena telah berbuat kerusakan di bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Sebaliknya, siapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, dia seakan-akan telah memelihara kehidupan semua manusia. Sungguh, rasul-rasul Kami benar-benar telah datang kepada mereka dengan (membawa) keterangan-keterangan yang jelas. Kemudian, sesungguhnya banyak di antara mereka setelah itu melampaui batas di bumi.

Adapun hadis-hadis yang mengharamkan perbuatan pembunuhan di antaranya adalah sabda Rasulullah saw.:

“Tidak halal darah seorang muslim, kecuali (jika ia berbuat) salah satu dari tiga hal, (yaitu) seorang janda melakukan perzinaan, membunuh orang lain, dan keluar dari agamanya.” (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud. an-Nasdi. at-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abdulah bin Mas`ud). Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda: *“Jauhilah olehmu tujuh macam perbuatan dosa besar: ...membunuh nyawa yang diharamkan oleh Allah, tanpa sebab yang benar”* (HR. al-Bukhari. Muslim, Abu Dawud, dan an-Nasa'i). Kemudian Rasulullah saw. juga bersabda: *“Membunuh seorang muslim lebih berbahaya di sisi Allah .daripada hancurnya dunia (ini)”* (HR. an-Nasa'i) (Dahlan, 2001).

Berdasarkan ayat-ayat dan hadis yang melarang menghilangkan nyawa orang lain yang disebutkan di atas, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa perbuatan menghilangkan nyawa orang lain tersebut hukumnya haram. Jika seseorang melakukannya dengan sengaja, maka ia dihukumkan sebagai orang fasik (Dahlan, 2001)

C. Macam-macam Pembunuhan

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam membagi macam-macam pembunuhan. Ulama Mazhab Hanafi membaginya kepada lima macam sebagai berikut:

Pertama, Pembunuhan sengaja, yakni membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan secara meyakinkan, seperti senjata. pisau, pedang, panah, atau alat mematikan lainnya. Menurut mazhab ini, yang dimaksud dengan sengaja tersebut adalah benar-benar bermaksud untuk menghilangkan nyawa

orang lain dengan alat yang diyakini pasti dapat menghilangkan nyawa orang lain. Maksudnya ini merupakan sesuatu yang tersembunyi dalam hati. Untuk itu diperlukan suatu bukti yang mendukung bahwa maksud atau tujuannya benar-benar untuk membunuh. Untuk mengetahui hal itu, dapat dilihat dari alat yang digunakan untuk membunuh. Oleh sebab itu, apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah yang pada umumnya mematikan, maka pembunuhan itu termasuk pembunuhan sengaja (Dahlan, 2001).

Kedua, Pembunuhan semi sengaja, menurut Imam Abu Hanifah adalah sengaja memukul seseorang, tetapi bukan dengan alat yang biasanya bisa membunuh, seperti menggunakan batu dan kayu yang besar. Di sini yang menjadi ukuran adalah alat besar yang digunakan untuk membunuh, tetapi biasanya tidak mematikan. Pelaku pembunuhan jenis ini dikenakan hukuman membayar ganti rugi (*diyat*) dan dikenakan hukuman *ta'zir* (Sodiqin, 2015).

Akan tetapi, Imam Abu Yusuf dan Imam Muhammad bin Hasan asy-Syaibani. keduanya sahabat Imam Abu Hanifah, berpendapat bahwa apabila pembunuhan itu dilakukan dengan batu atau kayu yang besar, maka pembunuhan itu termasuk pembunuhan sengaja, karena pembunuhan semi sengaja, menurut mereka, adalah pembunuhan yang terjadi akibat memukul seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang biasanya tidak bisa menghilangkan nyawa orang lain, seperti kayu atau batu yang kecil (Dahlan, 2001).

Ketiga, Pembunuhan karena tersalah, yang mereka bagi lagi kepada dua bentuk. (a) Tersalah dalam

niat/tujuan atau perkiraan pelaku, seperti seseorang yang memburu hewan buruan dan ia menembak sesuatu yang dikiranya hewan tetapi ternyata manusia. (b) Tersalah dalam sasaran, seperti ia hendak membunuh hewan buruan, tetapi pelurunya melenceng sehingga mengenai orang lain (Dahlan, 2001).

Keempat, Pembunuhan yang mirip dengan pembunuhan tersalah di atas (semi tersalah), seperti orang yang tertidur di atas ranjang yang secara tidak sadar terjatuh dari tempatnya dan menimpa orang yang tidur di lantai, yang berakibat kepada hilangnya nyawa orang yang tertimpa tersebut (Dahlan, 2001).

Kelima, Pembunuhan yang bukan perbuatan secara sengaja membunuh, tetapi disebabkan sesuatu yang lain (pembunuhan tidak secara langsung). Misalnya. seseorang menggali lubang yang dalam di tanah orang lain atau di jalanan umum yang biasa dilalui orang, sehingga pada suatu ketika orang yang lewat di situ jatuh ke lubang tersebut dan mati (Dahlan, 2001).

Sebaliknya, Jumhur ulama fikih, termasuk ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, membagi tindak pidana pembunuhan tersebut kepada tiga macam sebagai berikut:

- 1) Pembunuhan sengaja (*Qatlul 'Amad*), yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak; seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat kepada kematian

(Dahlan, 2001). Kematian merupakan akibat dari perbuatan pelaku, dan pelaku menginginkan kematian itu terjadi. Bagi pelaku pembunuhan sengaja, keluarga korban dapat memutuskan salah satu dari tiga pilihan hukuman, yaitu *qishas*, *diyat*, atau keluarga dapat memaafkannya secara bersyarat atau tanpa syarat (Sari Yulis, Hamdani, 2022).

2) Pembunuhan semi sengaja (*Qatlul syibhul 'amad*), yaitu suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.

3) Pembunuhan tersalah (*Qatlul Khatha'*), yaitu suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.

Ulama Mazhab dalam pendapat yang populer di kalangan mereka membagi pembunuhan kepada dua macam, yaitu: (1) Pembunuhan sengaja, yaitu suatu pembunuhan yang dilakukan seseorang dengan sengaja secara langsung dan menggunakan senjata tajam atau pembunuhan secara tidak langsung, seperti mencampur racun pada makanan atau minuman seseorang atau melarang seseorang makan dan minum hingga ia tewas. dan perbuatan dilakukan dengan rasa permusuhan

(2) Pembunuhan tersalah. yaitu suatu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk memukul atau membunuh seseorang, tetapi perbuatan itu membawa kepada kematian orang lain. seperti seseorang yang tidur di ranjang terjatuh ketika tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai yang berakibat tewasnya orang yang tertimpa (Dahlan, 2001).

D. Rukun Pembunuhan Sengaja

Ulama fikih menetapkan bahwa suatu pembunuhan baru dikatakan sebagai pembunuhan sengaja apabila memenuhi tiga rukun berikut:

Pertama, Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan oleh Allah Swt. darahnya (membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut *ma'sum ad-dam* (terpelihara darahnya). Pengertian *ma'sum ad-dam* di sini, menurut ulama Mazhab Hanafi adalah bahwa orang yang terbunuh itu berada atau bermukim di negara Islam, baik dia muslim. maupun kafir *dzimi*. Adapun muslim atau kafir harbi (kafir warga negara yang sedang berperang dengan negara Islam) yang berada di wilayah *Darul Harbi* (daerah kafir yang sedang perang dengan negara Islam). maka darah mereka tidak *ma'sum*, sehingga jika seseorang membunuh muslim atau kafir harbi di *Darul Harbi* tidak bisa dilaksanakan hukuman *qishash* (Dahlan, 2001).

Sedangkan menurut jumhur ulama *ma sum ad-dam*. adalah beragama Islam atau non-muslim yang berada dalam perlindungan negara Islam. Oleh sebab itu, orang muslim, baik berada di *Darul Islam* maupun di *Darul Harbi*, kafir *dzimi*, dan kafir *musta'man* (yang dijamin

keberadaannya di negara Islam), haram membunuh mereka. Jika seseorang secara sengaja membunuh mereka, maka dikenai hukuman *qishash*. Dalam menentukan kapan seseorang dikatakan *ma'sum ad-dam*, terdapat pula perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut Imam Abu Hanifah, seseorang dianggap *ma'sum ad-dam* ketika terjadinya pembunuhan. Akan tetapi menurut jumhur ulama, termasuk Imam Abu Yusuf dan Imam asy-Syaibani, *ma'sum ad-dam* itu sejak terjadinya perbuatan pembunuhan sampai ia wafat (Dahlan, 2001).

Kedua, Perbuatan kejahatan itu membawa kepada kematian seseorang. Jika perbuatan kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau kematiannya bukan karena perbuatan tersebut, maka perbuatan itu tidak bisa dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa kepada kematian tersebut bisa berbentuk pemukulan, pelukaan, penyembelihan, dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya. Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur kesengajaan dalam membunuh, terdapat perbedaan pendapat ulama fikih. Menurut ulama Mazhab Hanafi, suatu pembunuhan dikatakan dilakukan dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang, seperti senjata (pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca, dan alat-alat tajam lainnya (Dahlan, 2001).

Menurut ulama Mazhab Syafil dan Mazhab Hanbali alat yang digunakan dalam pembunuhan sengaja itu adalah

alat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang, sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan digunakan untuk membunuh. Menurut ulama Mazhab Maliki, suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan itu dilakukan dengan rasa permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh baik alatnya tajam, biasanya digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Bahkan apabila seseorang menendang orang lain dan mengenai jantungnya. lalu wafat, maka perbuatan ini dinamakan pembunuhan sengaja (Dahlan, 2001).

Dasar perbedaan pendapat ulama Mazhab Maliki dengan ulama fikih lainnya adalah karena ulama Mazhab Maliki tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja, karena menurut mereka pembunuhan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan diancam dengan hukuman hanya dua, yaitu pembunuhan sengaja dan pembunuhan tersalah (QS.an-Nisa' [4] ayat 92-93). Oleh karena itu, untuk membedakan pembunuhan sengaja dengan tersalah, menurut mereka cukup dilihat dari unsur permusuhan, kesengajaan. dan akibatnya tanpa melihat kepada alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama fikih yang lain, di samping melihat kepada rasa permusuhan, kesengajaan, dan akibatnya, juga melihat kepada alat yang digunakan. Alasan mereka adalah persoalan sengaja atau tidak adalah persoalan yang tersembunyi dalam hati. dan hanya akan dapat dilihat dari cara, alat yang digunakan, dan adanya pengakuan dari pelaku (Dahlan, 2001).

Sumber perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi di satu pihak dengan ulama Mazhab Syafil dan Mazhab

Hanbali di pihak lain dalam menetapkan pembunuhan sengaja adalah bahwa ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman *qishash*, sehingga untuk membuktikannya tidak boleh ada keraguan, baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu, menurut mereka, haruslah alat yang memang disediakan/digunakan untuk menghilangkan nyawa (Dahlan, 2001).

Di samping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat/tujuan membunuh. Oleh sebab itu, dalam menetapkan pembunuhan sengaja diperlukan kepastian dan, kehatian-hatian, sehingga tidak ada yang meragukannya. baik dari segi niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Akan tetapi, ulama Mazhab Syafil dan Mazhab Hanbali berpendirian bahwa untuk membuktikan bahwa suatu pembunuhan disengaja cukup dengan melihat alat yang digunakan. yakni alat yang digunakan itu biasanya (bukan pasti) membawa kepada kematian korban. apapun jenis alat yang digunakan. benda tajam ataupun benda tumpul, asalkan berakibat kepada kematian (Dahlan, 2001).

Ketiga, Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang. Rukun ketiga dari suatu pembunuhan sengaja, menurut jumhur ulama, selain ulama Mazhab Maliki adalah bahwa pelaku memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa korban. Jika tujuan pelaku bukan untuk membunuh, maka perbuatan itu tidak dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Karena persoalan niat/tujuan

adalah persoalan batin, maka ulama fikih mengemukakan kriteria niat/tujuan pembunuhan ini melalui alat yang digunakan, sebagaimana yang dikemukakan di atas. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki tidak mensyaratkan adanya tujuan fiat pelaku pidana dalam membunuh. Unsur kesengajaan, menurut mereka, bisa dilihat dari sifat tindak pidana tersebut, yaitu adanya unsur permusuhan. Jika tindak pidana itu dilakukan dengan sikap permusuhan, dan berakibat kepada hilangnya nyawa seseorang, maka pembunuhan itu disebut dengan pembunuhan sengaja (Dahlan, 2001).

E. Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan Sengaja

Ulama fikih mengemukakan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu; *Pertama*, Hukuman Asli. Hukuman asli dari tindak pidana pembunuhan sengaja adalah *qishash*. Yang dimaksud dengan *qishash* adalah memberikan perlakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban) (Dahlan, 2001). Hukuman *qishas* wajib dilaksanakan apabila memenuhi syarat-syarat berikut: 1). Orang yang terbunuh itu terpelihara darahnya (bukan orang jahat) seorang mukmin yang membunuh orang kafir, murtad, atau pezina tidak dikenakan *qishas* melainkan dijatuhi hukuman lain menurut pertimbangan hukum. 2). Pembunuh adalah sudah baligh dan berakal, jika pembunuhan dilakukan oleh anak-anak atau orang gila. Maka ia tidak dikenai *qishas*. 3). Pembunuh dan orang yang

dibunuh sama-sama orang muslim dan sama-sama merdeka (bukan hamba sahaya) (Mustofa, 2020).

Hukuman *qishash* ini disyariatkan berdasarkan firman Allah Swt. dalam surah al-Baqarah [2] ayat 178-179 dan surah al-Ma'idah [5] ayat 45. Alasannya lain terdapat dalam sunnah Rasulullah saw. di antaranya adalah: "...Siapa yang membunuh dengan sengaja, maka dibalas dengan membunuh (pelaku)-nya... (HR. Abu Dawud dan an-Nasa'i dari Abdullah bin Abbas). Dalam hadis lain Rasulullah saw. bersabda bahwa; "Di antara orang-orang yang boleh dibunuh adalah seseorang yang melakukan pembunuhan" (HR. Ahmad bin Hanbal, Abu Dawud, an-Nasa'i, at-Tirmizi, dan Ibnu Majah dari Abdullah bin Mas-ud). Atas dasar ayat-ayat dan hadis di atas, ulama fikih sepakat (ijmak) menyatakan bahwa hukuman terhadap pelaku pembunuhan dengan sengaja adalah *qishash*. Menurut ulama Madzhab Syafi'i di samping *qishash* sebagai hukuman asli dari tindak pidana pembunuhan, juga ada hukuman asli lainnya yang mendampingi *qishash* tersebut, yaitu kafarat (Dahlan, 2001).

Alasan mereka dalam menetapkan hukuman *kafarat* sebagai hukuman asli setelah *qishash* adalah firman Allah Swt. dalam surah an-Nisa' [4] ayat 92.

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَقْتُلَ مُؤْمِنًا إِلَّا خَطَأً وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ إِلَّا أَنْ يَصَدَّقُوا ۗ فَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ عَدُوٍّ لَكُمْ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَإِنْ كَانَ مِنْ قَوْمٍ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ فَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ وَتَحْرِيرُ

رَقَبَةَ مُؤْمِنَةٍ ۚ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ مُتَتَابِعَيْنِ ۖ تَوْبَةٌ مِّنَ
اللَّهِ ۗ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا

Tidak patut bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin, kecuali karena tersalah (tidak sengaja). Siapa yang membunuh seorang mukmin karena tersalah (hendaklah) memerdekakan seorang hamba sahaya mukmin dan (membayar) tebusan yang diserahkan kepada keluarganya (terbunuh), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) membebaskan pembayaran. Jika dia (terbunuh) dari kaum yang memusuhimu, padahal dia orang beriman, (hendaklah pembunuh) memerdekakan hamba sahaya mukminat. Jika dia (terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan kamu, (hendaklah pembunuh) membayar tebusan yang diserahkan kepada keluarganya serta memerdekakan hamba sahaya mukminah. Siapa yang tidak mendapatkan (hamba sahaya) hendaklah berpuasa dua bulan berturut-turut sebagai (ketetapan) cara bertobat dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Mahabijaksana.

Ulama Mazhab Syafi'i menganalogikan hukuman *kafarat* yang terdapat dalam pembunuhan tersalah ini kepada pembunuhan sengaja, karena menurut mereka untuk pembunuhan sengaja lebih pantas dikenai *kafarat* daripada pembunuhan tersalah. Di samping itu, menurut mereka, pengenaan *kafarat* itu sesungguhnya adalah untuk mengangkatkan (menghapuskan) dosa dari terpidana, dan dosa terpidana dalam pembunuhan sengaja lebih besar dibanding dengan dosa dalam pembunuhan tersalah. Atas dasar itu, *kafarat* untuk pembunuhan sengaja lebih wajib lagi daripada pembunuhan tersalah. Akan tetapi, jumhur

ulama tidak sependapat dengan ulama Mazhab Syafi'i, karena menurut mereka hukuman asli bagi pembunuhan sengaja hanya *qishash*.

F. Hukuman Pengganti dalam Pembunuhan Sengaja

Menurut ulama fikih, apabila hukuman *qishash* gugur disebabkan hal-hal yang menggugurkan hukuman *qishash* di atas, maka ada dua hukuman pengganti lain.

Pertama, Diat yang harus ditanggung sendiri oleh pembunuh. Menurut ulama Mazhab Hanbali, *diat* ini merupakan pengganti hukuman *qishash*, ulama Mazhab Syafi'i menyatakan bahwa *qishash* hanya bisa dimaafkan oleh ahli waris terbunuh; dan bagi ulama Madzhab Hanafi dan Mazhab Maliki *diat* itu boleh diterima apabila atas kerelaan terpidana (Dahlan, 2001).

Kedua, Hukuman takzir, menurut Ulama Mazhab Maliki, dan atas kehendak hakim menurut jumhur ulama. Artinya, jika *qishash* gugur, hukuman penggantinya menurut ulama Mazhab Maliki adalah hukuman takzir. Menurut jumhur ulama hukuman takzir hanya boleh dikenakan apabila menurut pandangan hakim hal itu diperlukan, karenanya hukuman takzir tidak berstatus pengganti (Dahlan, 2001).

Hukuman pengganti *qishash* kedua menurut ulama Mazhab Maliki, adalah hukuman takzir dari hakim. Jenis hukuman yang dikenakan adalah dera 100 kali dan dipenjarakan selama satu tahun. Bahkan menurut Abdul Qadir Audah, hukuman takzir yang dikenakan kepada

terpidana boleh berbentuk hukuman gantung atau tembak atau hukuman penjara seumur hidup.

Hukuman pengganti *qishash* ketiga adalah puasa selama dua bulan berturut-turut. Hukuman ini dikemukakan oleh seluruh ulama fikih. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki, dan salah satu pendapat di kalangan ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali, apabila terpidana tidak mampu berpuasa selama dua bulan berturut-turut disebabkan is mengidap penyakit atau usianya sudah lanjut, maka hukuman puasa itu tidak dapat diganti dengan hukuman lain. Akan tetapi, pendapat lain di kalangan Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali menyatakan bahwa jika terpidana tidak mampu berpuasa karena sakit atau usia lanjut maka boleh diganti dengan memberi makan 60 orang. Mereka menganalogikan hukuman ini dengan hukuman kafarat '*zihar*' (Dahlan, 2001).

G. Hukuman Pelengkap dalam Pembunuhan Sengaja

Hukuman tambahan dalam pembunuhan sengaja, menurut kesepakatan ulama fikih adalah: *Pertama*, terhalang hak warisnya. *Kedua*, terhalang mendapatkan wasiat dari korban. Penetapan hukuman terhalangnya terpidana mendapatkan bagian warisan dari terbunuh, jika pembunuh adalah salah seorang ahli waris terbunuh, didasarkan kepada sabda Rasulullah saw.: "*Pembunuh tidak berhak mendapatkan harta warisan*" (HR. Malik, Ahmad bin Hanbal, dan Ibnu Majah dari Umar bin al-Khattab). Adapun alasan terhalangnya pembunuh mendapat wasiat dari terbunuh, jika terbunuh pernah membuat wasiat untuk pembunuh, adalah sabda Rasulullah saw.: "*Pembunuh tidak*

berhak menerima wasiat" (HR. Daruqutni dan al-Baihaki dari Ali bin Abi Talib) (Dahlan, 2001).

Akan tetapi, ulama fikih berbeda pendapat tentang jenis pembunuhan yang dikenai hukuman terhalang dari harta warisan dan wasiat ini. Menurut jumbuh ulama, hukuman ini diterapkan kepada terpidana yang melakukan pembunuhan dengan rasa permusuhan tanpa sebab (alasan) dan dilakukan oleh orang yang telah balig dan berakal, baik pembunuhan itu karena sengaja maupun tersalah. Ulama Mazhab Hanafi menambahkan syarat lain, yaitu pembunuhan itu dilakukan secara langsung. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa hukuman tambahan ini hanya dikenakan bagi pembunuhan sengaja dan pembunuhan semi sengaja (Dahlan, 2001).

H. Hukuman untuk Pembunuhan Semi Sengaja

Ulama Mazhab Maliki hanya membagi pembunuhan kepada dua bentuk, yaitu sengaja dan tersalah, karenanya, pembunuhan semi sengaja mereka kategorikan ke dalam pembunuhan sengaja, kecuali apa bila ayah membunuh anak.

Hukuman asli bagi pembunuhan semi sengaja ada dua, yaitu diat dan kafarat. Diat untuk pembunuhan semi sengaja sama dengan diat sebagai hukuman pengganti dalam pembunuhan sengaja, baik dari segi jenis, dan jumlahnya, maupun dari segi *tagliz* dan *takhfif-nya*. Hanya saja terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan siapa yang bertanggung jawab untuk membayar diat tersebut (Dahlan, 2001).

Menurut jumbuh ulama fikih (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafil dan Mazhab Hanbali). yang bertanggung jawab membayar diat dalam pembunuhan semi sengaja adalah *al-'aqilah* (penanggung jawab pembayaran diat) secara gotong-rojong. sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam al-Bukhari. Imam Muslim, dan Ahmad bin Hanbal dari Abu Hurairah. Akan tetapi, ulama Mazhab Maliki berpendapat bahwa diatnya dibayar sendiri oleh pembunuh, karena mereka tidak mengakui adanya pembunuhan semi sengaja (Dahlan, 2001).

Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih dalam menentukan siapa yang dimaksud dengan *al-'aqilah* tersebut. Menurut ulama Mazhab Hanafi, *al-'aqilah* adalah rekan-rekan sekerja. Jika ia seorang tentara, maka satuannyalah yang dimaksud dan jika ia seorang karyawan perusahaan, maka rekan-rekan sekerjanya di perusahaan itulah yang dimaksud dengan *al-'aqilah*. Pendapat mereka ini berdasarkan ijthad Umar bin al-Khattab yang menetapkan bahwa *al-'aqilah* itu adalah rekan-rekan sekerja. Akan tetapi, jumbuh ulama (Mazhab Maliki, Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali) mengatakan bahwa *al-'aqilah* itu adalah keluarga dekat terpidana dari pihak ayah, sesuai dengan kandungan hadis Rasulullah saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Muslim, Imam an-Nasa'i, dan Imam at-Tirmizi dari Mugirah bin Syu'bah (Dahlan, 2001).

Ulama Mazhab Hanafi, Mazhab dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa pembayaran diat ini boleh diangsur selama tiga tahun. Tiap tahunnya dibayarkan sepertiga diat. Timbul beda pendapat ulama tentang siapa yang pertama sekali harus bertanggung jawab membayar diat tersebut.

Ulama Mazhab Hanafi, Mazhab Maliki dan pendapat yang sah dalam Mazhab Syafil ber-pendapat bahwa yang pertama sekali membayar diat tersebut adalah pembunuh, karena dialah yang menjadi penyebab hukuman diat ini. Akan tetapi, menurut ulama Mazhab Hanbali, yang pertama sekali membayar diat ini adalah *al-'aqilah*, karena pada dasarnya diat ini merupakan tanggung jawab mereka, baik mereka rida maupun tidak rida (Dahlan, 2001).

Lebih lanjut, ulama fikih juga berbeda pendapat tentang jumlah diat yang harus ditanggung *al-aqilah*. Menurut ulama Mazhab Maliki dan Mazhab Hanbali, tanggung jawab *al-aqilah* hanya sampai sepertiga diat, sesuai dengan sebuah riwayat dari Umar bin al-Khattab yang menyatakan bahwa *al-aqilah* hanya bertanggung jawab kurang dari sepertiga diat. Ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa yang ditanggung *al-aqilah* hanyalah lima ekor unta. Menurut ulama Mazhab Syafi'i. *Al-aqilah* bertanggung jawab untuk membayar selunth diat (Dahlan, 2001).

Hukuman kedua dalam pembunuhan semi sengaja, menurut jumbuh ulama (Mazhab Hanafi, Mazhab Syafri, dan Mazhab Hanbali) adalah *kafarat*, yaitu mernerdekakan seorang hamba sahaya wanita yang mukmin; jika hamba sahaya tidak ada, maka wajib berpuasa selama dua bulan berturut-turut, sesuai dengan firman Allah dalam surah an-Nisa' ayat 92. Ulama Mazhab Maliki, karena memasukkan pembunuhan semi sengaja ke dalam pembunuhan sengaja, berpendapat bahwa hukuman *kafarat* tidak berlaku (Dahlan, 2001).

Hukuman pengganti dalam pembunuhan semi sengaja, menurut kesepakatan ulama fikih adalah hukuman takzir dari hakim dan ia bebas menetapkan hukuman yang sesuai dengan kondisi terpidana. Adapun hukuman tambahan bagi pelaku pembunuhan semi sengaja sama dengan hukuman tambahan pada pembunuhan sengaja, yaitu terhalang dari harta warisan dan wasiat orang yang terbunuh (Dahlan, 2001).

I. Hukuman untuk Pembunuhan Tersalah

Ulama fikih menetapkan bahwa hukuman asli bagi pembunuhan tersalah adalah *diat* dan *kafarat* hukuman penggantinya adalah berpuasa selama dua bulan berturut-turut, dan hukuman tambahannya adalah terhalang mendapatkan harta warisan dan wasiat dari terbunuh (Dahlan, 2001).

Diat sebagai hukuman asli dalam pembunuhan tersalah dibayarkan dalam tenggang waktu tiga tahun dan kewajiban membayar diat ini menurut kesepakatan ulama fikih dibebankan kepada sesuai dengan hadis Nabi saw. yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, Imam at-Tirmizi, dan Imam an-Nasai dan sesuai pula dengan tindakan yang dilakukan Umar bin al-Khattab di zamannya. Cara pembayaran diat pembunuhan tersalah ini adalah dibagi lima. yaitu 20 ekor unta betina berumur 1-2 tahun. 20 ekor unta jantan berumur 1-2 tahun. 20 ekor unta betina berumur 2-3 tahun, 20 ekor unta berumur 3-4 tahun dan 20 ekor unta berumur 4-5 tahun (Dahlan, 2001).

J. Tindak Pidana terhadap selain Nyawa

Tindak pidana terhadap selain nyawa adalah tindak pidana terhadap anggota tubuh manusia, baik berbentuk pemukulan maupun pelukaan. Bentuk tindak pidana terhadap anggota tubuh ini hanya dua, yaitu sengaja dan tersalah. Hukuman asli terhadap tindak pidana pelukaan atau pemukulan adalah *qishash*, jika mungkin dilaksanakan. Karena kemungkinan pelaksanaan hukuman *qishash* menurut ulama fikih sangat kecil: maka mereka sepakat bahwa hukuman tindak pidana pelukaan atau pemukulan anggota tubuh adalah sebagai berikut:

Pertama, Hukuman untuk pelaku pidana terhadap anggota tubuh dengan sengaja. Tindak pidana sengaja ini, menurut ulama fikih terdiri atas: (a) pemotongan atas anggota tubuh hukumannya adalah *qishash* atau diat dan takzir: (b) menghilangkan manfaat salah satu anggota tubuh, hukumannya adalah diat atau *al-'arsy*, (c) pelukaan terhadap anggota tubuh. selain kepala dan wajah. yang disebut dengan *al-jarah*. hukumannya adalah hukuman yang adil atas pertimbangan hakim, dan (d) pelukaan terhadap kepala dan wajah, yang disebut dengan *asy-syujaj*. dan hukumannya sama dengan tindakah *al-jarah* tetapi kuantitas diatnya berbeda. Dalam menetapkan hukuman yang akan dikenakan terhadap jenis tindak pidana terhadap anggota tubuh ini, ulama fikih menciptakan sebuah kaidah. yaitu "*selama hukuman qishash dapat dilaksanakan, maka tidak boleh diganti dengan hukuman lain*" (Dahlan, 2001).

a). Hukuman terhadap pemotongan anggota tubuh. Yang dimaksud dengan anggota tubuh di sini, menurut

kesepakatan ahli fikih. adalah dua tangan, dua kaki, jari-jari tangan dan kaki, hidung, telinga, mata, gigi, bibir, rambut, pelupuk mata, dan sebagainya. Hukuman ash dari tindak pidana pemotongan anggota tubuh ini adalah *qishash*. Syarat pemberlakuan hukuman *qishash* dalam jenis tindak pidana ini sama dengan syarat-syarat *qishash* dalam pembunuhan sengaja, demikian juga halangan memberlakukan *qishash* untuk tindak pidana pemotongan anggota tubuh ini sama dengan halangan yang berlaku dalam pembunuhan sengaja. Namun demikian. ada syarat khusus yang berlaku dalam hukuman *qishash* terhadap pelaku tindak pidana pemotongan anggota tubuh ini. yaitu dilakukan persis seperti terpidana melakukannya: sama dalam perbuatan. sama dalam objek. dan sama dalam manfaatnya (dari segi utuh atau tidak utuhnya objek). Alasan syarat ini. menurut ulama fikih adalah firman Allah Swt. dalam surah Ma-idah ayat 45 yang artinya: *luka-luka pun ada qishash* serta surah an-Nalh ayat 126 dan al-Baqarah 194 yang telah disebutkan di atas. Tidak dibenarkan terdapat perbedaan pemotongan anggota tubuh yang *diqishash* dengan pemotongan yang dilakukan terpidana (Dahlan, 2001).

Misalnya, jika yang dipotong adalah tangan sebelah kiri sampai pergelangan tangan, maka *qishashnya* pun harus tangan kiri sampai pergelangan tangan pula. Jika tangan kiri yang terpotong itu cacat. seperti jarinya hanya empat. maka yang dipotong harus tangan kiri yang cacat pula. Jika tangan kiri terpidana tidak cacat. maka *qishash* tidak boleh dilakukan. Oleh sebab itu. banyak di antara anggota tubuh yang jika dipotong persis seperti yang dilakukan terpidana.

tidak mungkin dilakukan. Oleh sebab itu, ulama fikih menetapkan bahwa *qishash* dalam tindak pidana pemotongan anggota tubuh hanya bisa dilakukan jika dimungkinkan. Atas dasar itu pula, jika terpidana memecahkan salah satu tulang dari anggota tubuh korban, maka untuk itu tidak bisa dilakukan *qishash*, tetapi wajib membayar *al-'arsy* (diat untuk anggota tubuh yang terpotong) karena kesamaan perbuatan tidak mungkin tercapai dalam kasus ini (Dahlan, 2001).

Ulama Mazhab Maliki menyatakan bahwa di samping *qishash*, hukuman asli untuk tindak pidana pemotongan anggota tubuh ini adalah hukuman takzir yang sesuai menurut pertimbangan hakim. Akan tetapi, jumhur ulama fikih menyatakan bahwa hukuman asli untuk terpidana dalam kasus ini hanya *qishash*, sesuai dengan firman Allah Swt. dalam surah al-Maidah [5] ayat 45.

Adapun hukuman pengganti dalam kasus seperti ini menurut kesepakatan ahli fikih adalah diat baik tindak pidana ini dilakukan dengan sengaja maupun tersalah. Anggota tubuh yang diganti dengan diat itu ada empat. (1) Yang tidak ada pasangannya seperti hidung, lidah, kemaluan, dan kulit. Untuk anggota-anggota tubuh seperti ini apabila dipotong seluruhnya dikenakan diat penuh. Apabila terpotong sebagian diatnya ditetapkan oleh hakim sesuai dengan kualitas dan kuantitas yang hilang. (2) Anggota tubuh yang mempunyai pasangan, seperti tangan, kaki, mata, telinga, bibir, dan buah dada. Jika salah satu di antara anggota badan yang berpasangan ini terpotong, maka dikenai setengah diat. Jika keduanya yang terpotong dikenai satu diat penuh. (3) Anggota yang terdapat pada

tubuh sebanyak empat buah, seperti pelupuk mata (dua di kiri atas dan bawah dan dua di kanan atas dan bawah), jika terpotong seluruhnya dikenai satu diat penuh, jika yang terpotong satu dikenai seperempat diat, demikian seterusnya. (4) Anggota yang terdapat pada tubuh sebanyak 10 buah, seperti jari tangan dan jari kaki. Jika terpotong satu ruas jari saja, dikenai sepersepuluh diat. Seluruh ketentuan diat di atas dijumpai dalam hadis Amr bin Hazm yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam an-Nasa'i. Apabila yang terpotong atau copot adalah gigi, maka untuk setiap gigi dikenai seperduapuluh diat (5 ekor unta), sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam an-Nasa'i, dan Imam Ibnu Majah dari Amr bin (Dahlan, 2001).

(b) Hukuman terhadap penghilangan manfaat anggota tubuh, seperti mata menjadi buta, pendengaran menjadi tuli, tangan dan kaki menjadi lumpuh, tidak bisa berbicara, menjadi gila, hilang alat perasa makanan, hilang alat penciuman, dan hilang kemampuan sanggama. Hukuman terhadap tindak pidana seperti ini pada dasarnya adalah *qishash*, jika hal itu bisa dilaksanakan. Apabila tidak mungkin dilaksanakan, maka diganti dengan diat secara penuh. Ketentuan diat secara penuh ini di antaranya dijumpai dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, Imam Ahmad bin Hanbal, dan Imam an-Nasa'i dari Amr bin Hazm di atas dan hadis yang diriwayatkan oleh al-Baihaki. Jika manfaat jenis-jenis anggota tubuh yang disebutkan di atas hanya hilang sebagiannya saja, menurut jumhur ulama fikih, diatnya juga dibayarkan separo.

Menurut ulama Mazhab Maliki harus diperhitungkan persentase manfaat yang hilang dan diatnya disesuaikan dengan persentase manfaat yang hilang tersebut (Dahlan, 2001).

(c) Hukuman terhadap pelukaan anggota tubuh, selain kepala dan wajah, disebut *al-jarah*, dapat dibedakan kepada dua bentuk, yaitu: (1) anggota badan yang berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh, seperti perut, dada, punggung, dubur, dan kerongkongan; dan (2) anggota badan yang tidak berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh, seperti tangan, kaki, dan pundak (Dahlan, 2001).

Hukuman terhadap pelukaan dengan sengaja terhadap anggota tubuh yang berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh, menurut ulama fikih tidak bisa dilaksanakan *qishash*, karena dikhawatirkan akan berakibat kepada kematian. Atas dasar itu, menurut mereka, hukumannya hanyalah diat. Kemudian ulama fikih berbeda pendapat dalam menentukan hukuman untuk tindak pidana pelukaan dengan sengaja terhadap anggota yang tidak berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh (Dahlan, 2001).

Menurut ulama Mazhab Hanafi hukumannya tetap diat, karena dalam tindak pidana seperti ini tidak dapat dilaksanakan *qishash*, kecuali korban wafat akibat luka tersebut. Alasan mereka adalah tidak mungkin dilakukan pelukaan persis sama seperti yang dilakukan terpidana. Sedangkan menurut ulama Mazhab Maliki hukumannya adalah *qishash*, jika pelukaan itu dilakukan dengan sengaja dan selama memungkinkan untuk dilakukan persis seperti

yang dilakukan terpidana, dan tidak dikhawatirkan *qishash* itu akan menimbulkan kematian. Alasan mereka firman Allah Swt. dalam surah al-Ma'idah ayat 45 yang disebutkan di (Dahlan, 2001).

Ulama Mazhab Syafi'i dan Mazhab Hanbali berpendapat bahwa dilaksanakan *qishash* terhadap luka yang mencapai tulang; jika luka itu tidak sampai ke tulang, *qishash* tidak bisa dilaksanakan, dan harus diganti dengan diat. Pelaksanaan *qishash* terhadap anggota tubuh ini atau terhadap luka ini dilakukan setelah luka yang diderita korban sembuh, karena kemungkinan luka itu membawa kematian, sehingga hukumannya bisa berubah. Hal ini sesuai dengan hadis dari Jabir bin Abdullah yang menyatakan bahwa: "*Rasulullah saw. melarang untuk melaksanakan qishash terhadap orang yang melukai seseorang, sebelum lukanya sembuh*" (HR. Ahrnad bin Hanbal dan Abu Dawud). Apabila terpidana adalah wanita yang sedang hamil, menurut kesepakatan ahli fikih, hukumannya harus ditunda sekalipun tindak pidana yang dilakukannya hanya pelukaan anggota tubuh yang tidak berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh (Dahlan, dkk (ed), 2001: 1388).

Hukuman pengganti dalam tindak pidana pelukaan, menurut kesepakatan ulama fikih, adalah *al-'arsy*, yaitu terhadap anggota tubuh yang berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh dikenakan sepertiga diat, sesuai dengan hadis dari Amr bin Hazm di atas, dan untuk anggota tubuh yang tidak berhubungan langsung dengan bagian dalam tubuh dikenakan hukuman yang adil, yaitu sesuai dengan pertimbangan (Dahlan, 2001).

(d) Hukuman terhadap tindak pidana pelukaan terhadap kepala dan wajah, yang disebut dengan *asy-syujjaj*. Untuk tindak pidana seperti ini, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukuman aslinya adalah *qishash*, dan jika tidak mungkin dilakukan *qishash*, maka hukumannya diubah menjadi *al-'arsy* (diat untuk anggota tubuh).

Al-'arsy itu sendiri ada dua macam, yaitu yang ditentukan jumlahnya dan yang tidak ditentukan jumlahnya. Yang ditentukan jumlahnya, menurut ulama fikih adalah sebagaimana yang dikemukakan di atas. Misalnya, untuk satu pelupuk mata, dikenai seperempat diat, untuk satu buah daun telinga dikenai setengah diat, dan untuk dua mata yang dicopot atau buta dikenai satu diat penuh, sesuai dengan kandungan hadis Amr bin Hazm.

Adapun *al-jarsy* yang tidak ditentukan jumlahnya, diserahkan kepada pertimbangan hakim untuk menentukannya. Hal ini sejalan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Abdur Razzaq dari Umar bin Abdul Aziz. Kemudian ulama fikih sepakat bahwa setiap luka di bagian kepala dan wajah yang menyebabkan sampai terlihat tulang dikenai diat sepersepuluh diat, setiap luka yang sampai menembus otak dikenai sepertiga diat, dan luka di muka sampai ke tulang dikenai sepertiga diat. Semua ketentuan tentang diat anggota tubuh, termasuk di bagian kepala dijumpai dalam hadis yang panjang yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Abu Dawud, dan Imam an-Nasa'i dari Amr bin Hazm ((Dahlan, 2001).

Kedua, Hukuman untuk pelaku pidana terhadap anggota tubuh yang dilakukan secara tersalah. Ulama fikih sepakat menyatakan bahwa hukumannya adalah satu diat

penuh atau *al-'arsy* (kurang dari satu diat). Dalam tindak pidana seperti ini tidak ada hukuman pengganti. Pemberlakuan diat atau *a-'arsy* dalam tindak pidana pelukaan secara tersalah ini sama dengan diat atau *al-'arsy* yang berlaku terhadap tindak pidana terhadap anggota tubuh secara sengaja, karena yang menjadi pertimbangan adalah kuantitas anggota tubuh yang dilukai atau dipukul (Dahlan, 2001). Hukuman atau sanksi bagi pelaku kejahatan ditujukan untuk mengatur dan memelihara keamanan dalam kehidupan bermasyarakat, antara individu dengan individu dan individu dengan masyarakatnya (Munawarsyah et al., 2013). Untuk itu, tindak pidana pembunuhan merupakan dosa besar dan perbuatan ingkar terhadap Allah Swt. dan Rasul-Nya. dan layak mendapatkan balasan setimpal dengan kesalahan yang besar itu, yaitu hukuman berat di dunia atau dimasukkan ke neraka kelak di akhirat (QS. Al-Maidah [4]: 32) (Anisah, 2016). Dalam fiqh jinayah, pembunuhan dikategorikan dalam hukum *qishas* (Sodiqin, 2015).



TINDAK PIDANA KORUPSI

A. Pengertian Korupsi

Asal-usul kata korupsi, menurut banyak pendapat, diadopsi dari bahasa Inggris yaitu *corruption*, dalam bahasa Perancis disebut *corruption* dan dalam bahasa Belanda disebut dengan *coruptie*. Geneologi atau asal-usul kata korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni *corruptio* atau *corruptus*. Kata *corruptus* itu sendiri berasal dari kata dasar *corrumpere*, yang tersusun dari kata *com* (yang berarti menyeluruh) dan kata *rumpere* (yang berarti kerusakan secara total kepercayaan khalayak kepada si pelaku yang tidak jujur) (Jumali, 2014).

Sedangkan menurut *terminologis* korupsi adalah perbuatan buruk atau tindakan penyelewengan dana, wewenang, waktu dan sebagainya untuk kepentingan pribadi sehingga menyebabkan kerugian bagi pihak lain dan berakibat sangat berbahaya bagi kehidupan manusia, baik aspek kehidupan sosial, politik, birokrasi, ekonomi, dan individu. Bahaya korupsi bagi kehidupan diibaratkan bahwa korupsi adalah seperti kanker dalam darah, sehingga si empunya badan harus selalu melakukan “cuci darah” terus menerus jika ia menginginkan dapat hidup terus (Setiadi, 2018).

Andi Hamzah, (1986) mengartikan korupsi sebagai suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap,

perbuatan yang menghinia atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral. Istilah korupsi dapat pula mengacu pada pemakaian dana pemerintah untuk tujuan pribadi. Definisi ini tidak hanya menyangkut korupsi moneter yang konvensional, akan tetapi menyangkut pula korupsi politik dan administratif. Seorang administrator yang memanfaatkan kedudukannya untuk menguras pembayaran tidak resmi dari para investor (domestik maupun asing), memakai sumber pemerintah, kedudukan, martabat, status, atau kewenangannya yang resmi, untuk keuntungan pribadi dapat pula dikategorikan melakukan tindak korupsi (Dahlan, 2001).

Menurut Nur Iqbal Mahfudh, (2017) pada hukum pidana Islam, setidaknya ada delapan istilah yang bisa dikaitkan dengan tindak pidana korupsi seperti: *Ghulul* (berhianat), *Risywah* (penyuapan), *Ghasab* (mengambil paksa harta orang lain), *Khianat*, *Sariqah* (pencurian), *al-Maks* (pungutan liar), dan *al-Ikhtilas* (merampas dengan tipuan).

Secara substansi permasalahan korupsi dapat diidentifikasi dengan beberapa indi-kator antara lain:

1. Kejahatan korupsi dalam Islam sangat erat dengan kehi-dupan seseorang yang sering melakukan perbuatan kotor atau najis (*rijsun min amalaishaitan*) yang dihadirkan dari perbuatan bohong atau tidak jujur.
2. Kejahatan korupsi dalam Islam erat kaitannya dengan seseorang yang suka melakukan penipuan atau tidak memiliki komitmen pada amanah yang dianugerahkan.
3. Kejahatan korupsi juga berkaitan dengan praktek mengurangi timbangan dalam suatu praktek jual beli,

tidak jauh berbeda bahwa kejahatan korupsi didukung oleh perilaku mencampuradukkan antara hak dan bathil, benar dan salah.

4. Dari aspek psikologis, kejahatan korupsi timbul akibat timbulnya manusia-manusia tamak dan rakus, mereka yang memiliki sifat tidak mau bersyukur dan selalu mementingkan kepentingan diri dan kelompoknya.
5. Kejahatan korupsi timbul karena maraknya pola hidup yang senang dengan berbagai kenikmatan dunia dan kurang peduli pada kepentingan umum (Firmansyah, 2017).

B. Sebab-sebab Korupsi

Praktik korupsi yang dilakukan oleh pejabat publik biasanya berhubungan dengan *abuse of power* dan *abuse of officese* hingga tepat apa yang dikatakan oleh Lord Acton bahwa *power end to corrupt, but absolute power corrupt absolutely*. Praktik korupsi sejak zaman dulu selalu berhubungan dengan kekuasaan (Alfitra, 2015). Akan tetapi, penyebab adanya tindakan korupsi sebenarnya bervariasi dan beraneka ragam. Akan tetapi, secara umum dapatlah dirumuskan, sesuai dengan pengertian korupsi di atas yaitu bertujuan untuk mendapatkan keuntungan pribadi /kelompok /keluarga/golongannya sendiri.

Faktor-faktor secara umum yang menyebabkan seseorang melakukan tindakan korupsi antara lain yaitu : *Pertama*, Ketiadaan atau kelemahan kepemimpinan dalam posisi-posisi kunci yang mampu memberi ilham dan mempengaruhi tingkah laku yang menjinakkan korupsi. *Kedua*, Kelemahan pengajaran-pengajaran agama dan etika.

Ketiga, Kolonialisme, suatu pemerintahan asing tidaklah menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi. *Keempat*, Kurangnya pendidikan. *Kelima*, Adanya banyak kemiskinan. *Keenam*, Tidak adanya tindakan hukum yang tegas. *Ketujuh*, Kelangkaan lingkungan yang subur untuk perilaku anti korupsi. *Kedelapan*, Struktur pemerintahan. *Kesembilan*, Perubahan radikal, suatu sistem nilai yang mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai penyakit transisional. *Kesepuluh*, Keadaan masyarakat yang semakin majemuk.

Jack Bologne menyatakan dalam sebuah *GONE Theory*, bahwa faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya korupsi meliputi: (a) *Greeds* (keserakahan): berkaitan dengan adanya perilaku serakah yang secara potensial ada di dalam diri setiap orang. (b) *Opportunities* (kesempatan): berkaitan dengan keadaan organisasi atau instansi atau masyarakat yang sedemikian rupa, sehingga terbuka kesempatan bagi seseorang untuk melakukan kecurangan. (c) *Needs* (kebutuhan): berkaitan dengan faktor-faktor yang dibutuhkan oleh individu-individu untuk menunjang hidupnya yang wajar. (d) *Exposures* (pengungkapan): berkaitan dengan tindakan atau konsekuensi yang dihadapi oleh pelaku kecurangan apabila pelaku diketemukan melakukan kecurangan.

Bahwa faktor-faktor *Greeds* dan *Needs* berkaitan dengan individu pelaku (*actor*) korupsi, yaitu individu atau kelompok baik dalam organisasi maupun di luar organisasi yang melakukan korupsi yang merugikan pihak korban. Sedangkan faktor-faktor *Opportunities* dan *Exposures*

berkaitan dengan korban perbuatan korupsi (*victim*) yaitu organisasi, instansi, masyarakat yang kepentingannya dirugikan.

Sedangkan pada aspek motivasi. Korupsi muncul didorong oleh dua motivasi; 1), motivasi intrinsik, yaitu adanya dorongan memperoleh kepuasan yang ditimbulkan oleh tindakan korupsi. Dalam hal ini, pelaku merasa mendapatkan kepuasan dan kenyamanan tersendiri ketika berhasil melakukannya. Pada tahap selanjutnya korupsi menjadi gaya hidup, kebiasaan, dan budaya yang dianggap lumrah oleh pelakunya. 2), motivasi ekstrinsik, yaitu dorongan korupsi dari luar diri pelaku yang tidak menjadi bagian melekat dari pelaku itu sendiri. Motivasi kedua ini misalnya, melakukan korupsi karena alasan ekonomi, ambisi untuk mencapai suatu jabatan tertentu, atau obsesi meningkatkan taraf hidup atau karir jabatan dengan jalan pintas (Maulida et al., 2020)

C. Dasar Hukum Korupsi

Tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa (*extraordinary crime*) yang merusak dan mengancam sendi-sendi kehidupan bangsa (Ramadhan et al., 2021). Korupsi merupakan tindakan yang bertentangan dengan prinsip keadilan (*al-'adalah*), akuntabilitas (*al-amanah*), dan tanggung jawab. Korupsi dengan segala dampak negatifnya yang menimbulkan berbagai distorsi terhadap kehidupan negara dan masyarakat dapat dikategorikan termasuk perbuatan *fasad*, kerusakan di muka bumi, yang juga amat dikutuk Allah Swt. (Fazzan, 2015).

Keharaman perbuatan korupsi dapat ditinjau dari berbagai segi, antara lain sebagai berikut: *Pertama*, Perbuatan korupsi merupakan perbuatan curang dan penipuan yang secara langsung merugikan keuangan negara (masyarakat). Firman Allah Swt. dalam surat Ali Imran [3]: 161

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلْ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۚ ثُمَّ تُوَفَّى
كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

Tidak layak seorang nabi menyelewengkan (harta rampasan perang). Siapa yang menyelewengkan (-nya), niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang diselewengkannya itu. Kemudian, setiap orang akan diberi balasan secara sempurna sesuai apa yang mereka lakukan dan mereka tidak dizalimi.

Ayat tersebut mengandung pengertian bahwa setiap perbuatan curang, seperti korupsi akan diberi hukuman yang setimpal kelak di akhirat. Hal itu memberi peringatan agar setiap pejabat tidak terlibat dalam perbuatan korupsi.

Dalam sejarah Islam tercatat peristiwa-peristiwa yang mengandung arti bahwa Islam melarang keras perbuatan korupsi. Misalnya, Pengawas Pembendaharaan Negara (*Baitul Mal*) di masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz (63 H/682M-102H/720 M) memberikan kalung emas kepada putri khalifah, karena ia menganggap hal itu patut untuk menghargai pengorbanan khalifah. Setelah mengetahui hal itu, Umar bin Abdul Aziz marah dan memerintahkan agar saat itu juga kalung tersebut dikembalikan ke *baitul mal*,

karena kalung tersebut adalah milik negara dan hanya untuk negaralah harta itu boleh digunakan.

Kedua, Perbuatan korupsi disebut juga sebagai penyalahgunaan jabatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain adalah perbuatan mengkhianati amanah yang diberikan masyarakat kepadanya.

Berkhianat terhadap amanat adalah perbuatan terlarang dan berdosa seperti ditegaskan Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Anfal [8]: 27.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا أَمْنَتَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah dan Rasul serta janganlah kamu mengkhianati amanat yang dipercayakan kepadamu, sedangkan kamu mengetahui.

Pada ayat lain Allah Swt. memerintahkan untuk memelihara dan menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat An-Nisa' [4]: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan

hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.

Kedua ayat ini mengandung pengertian bahwa mengkhianati amanat seperti korupsi bagi pejabat adalah terlarang (haram).

Ketiga, Perbuatan korupsi untuk memperkaya diri dari harta negara adalah perbuatan lalim (aniaya). Karena kekayaan negara adalah harta yang dipungut dari masyarakat termasuk masyarakat miskin dan buta huruf yang mereka peroleh dengan susah payah. Oleh karena itu, amatlah lalim seorang pejabat yang memperkaya dirinya dari harta masyarakat tersebut, sehingga Allah Swt. memasukkan mereka ke dalam golongan yang celaka besar.

Sebagaimana firman Allah dalam al-qur'an dalam surat az-Zukhruf [43]: 65.

فَوَيْلٌ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمِ آيَاتِنَا

Celakalah orang-orang yang zalim (karena) azab pada hari yang sangat pedih (kiamat).

Keempat, termasuk dalam kategori korupsi, perbuatan memberikan fasilitas negara kepada seseorang karena ia menerima suap dari yang menginginkan fasilitas tersebut. Perbuatan ini oleh Nabi Muhammad saw. disebut laknat seperti dalam sabdanya: "Allah melaknat orang yang menyuap dan menerima suap (HR Ahmad bin Hambal). Pada

kesempatan lain Rasulullah saw. bersabda: *"Barangsiapa yang telah aku pekerjakan dalam suatu pekerjaan, lalu kuberi gajinya, maka sesuatu yang diambilnya di luar gajinya adalah penipuan (haram)* (HR. Abu Dawud) (Dahlan, 2001).

D. Hukum Memanfaatkan Hasil Korupsi

Istilah memanfaatkan mempunyai arti yang luas, termasuk memakan, mengeluarkannya untuk kepentingan ibadah, sosial dan sebagainya. Memakan harta kekayaan yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi tidak berbeda dengan memanfaatkan harta yang dihasilkan dengan cara-cara ilegal lainnya, karena harta yang dihasilkan dari tindak pidana korupsi sama dengan harta rampasan, curian, hasil judi, dan sebagainya. Jika cara memperolehnya sama, maka hukum memanfaatkan hasilnya pun sama.

Dalam hal ini ulama fiqh sepakat bahwa memanfaatkan harta yang diperoleh dengan cara-cara yang ilegal (terlarang) adalah haram, sebab pada prinsipnya harta itu bukanlah milik yang sah, melainkan milik orang lain yang diperoleh dengan cara yang terlarang. Dasar yang menguatkan pendapat para ulama fiqh ini ialah firman Allah Swt. dalam al-Qur'an surat al-Baqarah [2]: 188.

وَقَالَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ لَوْلَا يُكَلِّمُنَا اللَّهُ أَوْ تَأْتِينَا آيَةٌ كَذَلِكَ قَالَ
الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ مِثْلَ قَوْلِهِمْ تَشَابَهَتْ قُلُوبُهُمْ قَدْ بَيَّنَّا الْآيَاتِ
لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ

Orang-orang yang tidak mengetahui berkata, "Mengapa Allah tidak berbicara dengan kita atau datang tanda-tanda

(kekuasaan-Nya) kepada kita?" Demikian pula orang-orang yang sebelum mereka telah berkata seperti ucapan mereka itu. Hati mereka serupa. Sungguh, telah Kami jelaskan tanda-tanda (kekuasaan Kami) kepada kaum yang yakin.

Pada ayat ini terdapat larangan memakan harta orang lain yang diperoleh dengan cara-cara bathil,, termasuk di dalamnya mencuri, menipu, dan korupsi. Harta kekayaan yang diperoleh dari tindak pidana korupsi dapat juga dianalogikan dengan harta yang diperoleh dengan cara riba, karena kedua bentuk perbuatan itu sama-sama ilegal. Di samping itu, ulama fiqh memakai kaidah fiqh yang menunjukkan keharaman memanfaatkan harta korupsi, yaitu; *"Apa yang diharamkan mengambilnya, maka haram memberikannya atau memanfaatkannya."*

Jika ulama fiqh sepakat mengharamkan pemanfaatan harta kekayaan yang diperoleh dengan cara korupsi, maka mereka berbeda pendapat mengenai akibat hukum dari pemanfaatan hasil korupsi tersebut. Misalnya, hukum shalat atau haji yang dilaksanakan dengan menggunakan harta korupsi. Madzhab Syafi'i, Maliki, dan Hanafi mengatakan bahwa shalat dengan menggunakan kain yang diperoleh dengan cara yang bathil (Korupsi dan mencuri) adalah sah selama dilaksanakan sesuai dengan syarat dan rukun yang ditetapkan. Meskipun demikian, mereka tetap berpendapat bahwa memakainya adalah dosa, karena kain itu bukan miliknya yang sah. Demikian juga pendapat mereka tentang Haji dengan menggunakan uang yang diperoleh secara korupsi, hajinya tetap sah, meskipun ia berdosa menggunakan uang tersebut. Menurut mereka,

keabsahan suatu amalan hanya ditentukan oleh terpenuhinya rukun dan syarat amalan dimaksud.

Berbeda dengan pendapat di atas, menurut Imam Ahmad bin Hambal, shalat dengan menggunakan kain hasil korupsi tidak sah, karena menutup aurat dengan bahan yang suci adalah salah satu syarat sah shalat. Menutup aurat dengan kain yang haram memakainya sama dengan shalat memakai pakaian bernajis. Lagi pula shakat merupakan ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah Swt. Oleh karena itu, tidak pantas dilakukan dengan menggunakan kain yang diperoleh dengan cara yang dilarang Allah Swt.

Begitu juga Haji yang dilakukan dengan uang hasil korupsi, hukumny tidak sah. Imam Ahmad bin Hambal memperkuat pendapatnya dengan hadits yang menerangkan bahwa *Allah Swt. adalah baik, dan tidak menerima kecuali yang baik (HR. At-Tabrani).*” dan hadits Rasulullah saw.; *”Jika seorang pergi haji dengan biaya dari harta yang halal, maka ketika ia mulai membacakan talbiah datang seruan dari langit: Allah akan menyambut dan menerima kedatanganmu dan semoga kamu akan bahagia. Perbekalanmu halal, kendaraanmu juga halal, maka hajimu diterima dan tidak dicampuri dosa. Sebaliknya, bila pergi dengan harta yang haram, lalu ia mengucapkan talbiah maka datang seruan dari langit: Tidak diterima kunjunganmu dan kamu tidak berbahagia. Perbekalanmu haram, belanjamu dari yang haram, maka hajimu berdosa, jauh dari pahala (tidak diterima).” (HR. At-Tabrani) (Dahlan, 2001).*

E. Sanksi Hukum bagi Koruptor

Tindak pidana Korupsi termasuk dalam kelompok tindak pidana *ta'zir*. Oleh sebab itu, penentuan hukuman, baik jenis, bentuk, dan jumlahnya didelegasikan syara' kepada hakim atau lembaga yang berwenang dalam suatu masyarakat (Rahmayanti, 2017). Untuk itu, dalam menentukan hukum terhadap koruptor, harus mengacu kepada tujuan syara' dalam menetapkan hukuman, kemaslahatan masyarakat, situasi dan kondisi lingkungan, dan situasi serta kondisi sang koruptor, sehingga sang koruptor akan jera melakukan korupsi dan hukuman itu juga bisa sebagai tindakan preventif bagi orang lain (Dahlan, 2001). *Jarimah ta'zir* sering disebut dengan jarimah kemaslahatan umum. Pemberian kewenangan terhadap penguasa untuk menentukan bentuk *ta'zir* dalam pengertian agar penguasa dapat mengatur pemerintahannya sesuai dengan kebutuhan kemaslahatan rakyatnya (Muhaki, 2017).

Adapun penerapan sanksi pidana *ta'zîr* bagi pelaku korupsi melalui pendekatan teori *ta'zîr (nazhariyyah al-ta'zîr)*, selanjutnya dapat diupayakan dilakukan melalui tiga strategi sebagai berikut:

1. Strategi Preventif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksanakan dengan diarahkan pada hal-hal yang menjadi penyebab timbulnya korupsi. Setiap penyebab yang terindikasi harus dibuat upaya preventifnya, sehingga dapat meminimalkan penyebab korupsi. Disamping itu perlu dibuat upaya yang dapat meminimalkan peluang untuk melakukan korupsi dan upaya ini melibatkan

banyak pihak dalam pelaksana-anya agar dapat berhasil dan mampu mencegah adanya korupsi.

2. Strategi Deduktif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksana-kan terutama dengan diarahkan agar apabila suatu perbuatan korupsi terlanjur terjadi, maka perbuatan tersebut akan dapat dike-tahui dalam waktu yang sesingkat-singkat-nya dan seakurat-akuratnya, sehingga dapat ditindaklanjuti dengan tepat. Dengan dasar pemikiran ini banyak sistem yang harus di-benahi, sehingga sistem-sistem tersebut akan dapat berfungsi sebagai tata aturan yang cukup tepat memberikan sinyal apabila terjadi suatu perbuatan korupsi. Hal ini sa-ngat membutuhkan adanya berbagai disiplin ilmu baik itu ilmu hukum, ekonomi maupun ilmu politik dan sosial.

3. Strategi Represif

Strategi ini harus dibuat dan dilaksana-kan terutama dengan diarahkan untuk mem-berikan sanksi hukum yang setimpal secara cepat dan tepat kepada pihak-pihak yang ter-libat dalam korupsi. Dengan dasar pemikiran ini proses penanganan korupsi sejak dari tahap penyelidikan, penyidikan dan penun-tutan sampai dengan peradilan perlu dikaji untuk dapat disempurnakan di segala aspek-nya, sehingga proses penanganan tersebut dapat dilakukan secara cepat dan tepat. Na-mun demikian pada tahap implementasinya tentu harus dilakukan secara terintregasi dan sistematis (Jumali, 2014).

F. Tujuan Hukuman Korupsi

Korupsi adalah kejahatan yang sangat berbahaya. karena korupsi menghancurkan dan meremukkan sendi perekonomian negara. Jika sendi perekonomian negara hancur, maka berarti kehidupan warga negara terancam. Bahkan bisa terjadi krisis besar yang bisa berakibat kelaparan, pertikaian antar warga negara, kekacauan, salingtidak percaya, disintegrasi, dan sebagainya (Aziz, 2017). Oleh karenanya, sebagai hukum yang disyariatkan Allah Swt. untuk kemaslahatan manusia, maka hukum Islam diperuntuhkan untuk memberikan kemaslahatan.

Di antara kemaslahatan yang hendak diwujudkan dengan pensyariaan hukum tersebut ialah terpeliharanya harta dari pemindahan hak milik yang tidak menurut prosedur hukum dan dari pemanfaatannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah Swt. Ulama' Klasik maupun Kontemporer sepakat bahwa perbuatan korupsi hukumnya haram karena bertentangan dengan prinsip *maqasid al-shari'ah* (Sakinah, 2014). Larangan korupsi adalah untuk memelihara keamanan harta dari pemilikan yang tidak sah.

Di samping itu, korupsi mempunyai dampak berantai yang secara sistematis akan mampu meruntuhkan bangunan bernegara dan masyarakat. Tingginya angka kemiskinan, pengangguran dan kejahatan adalah akibat nyata dari korupsi yang terjadi di berbagai sektor. Di bawah ini adalah beberapa dampak korupsi yang sangat merusak setiap sektor kehidupan;

Pertama, Dalam perspektif ekonomi politik misalnya, korupsi merupakan kejahatan yang secara langsung menggerogoti sendi-sendi bangunan ekonomi politik suatu

bangsa. Dampaknya tentu luar biasa besar, sehingga kejahatan ini sering dipersamakan dengan kejahatan ekonomi dan politik, yang ancamannya tentu sangat berat. Virus korupsi yang menyerang suatu negara atau pemerintahan membuat daya tahan hidup suatu negara menjadi lemah. Virus ini mengancam integrasi dan kohesivitas nasional, sehingga konflik sosial mudah meletup dan sulit dikendalikan. Demikian juga fundamental ekonomi dibuatnya rapuh dan rentan terhadap guncangan kecil sekalipun.

Kedua, Korupsi membuat triliunan uang mengalir masuk ke kantung para koruptor sehingga mengakibatkan alokasi hasil pembangunan bagi masyarakat tidak terbagi rata. Kondisi ini secara akumulatif menimbulkan kesenjangan ekonomi dan sosial yang semakin lebar yang pada gilirannya akan menggumpal menjadi bom sosial yang setiap saat dapat meledak tak terkendali. Secara politis korupsi juga meruntuhkan wibawa dan kredibilitas pemerintah di mata rakyatnya sehingga partisipasi masyarakat menjadi rendah, misalnya dalam membayar pajak dan memelihara hasil-hasil pembangunan (*sense of belonging*).

Ketiga, Korupsi mempengaruhi persepsi masyarakat bahwa berbagai produk perundang-undangan yang diterbitkan seolah-olah lahir untuk dilanggar, karena berbagai kesepakatan di bawah tangan, baik dengan pendekatan uang atau kekuasaan. Rendahnya kepercayaan terhadap produk hukum berakibat rendahnya kesadaran dan kepatuhan terhadap hukum sehingga jaminan, kepastian, dan perlindungan hukum pun menjadi rendah.

Keempat, Korupsi menghancurkan harapan negara-negara berkembang untuk mencapai kemakmuran dan stabilitas, dan merusak ekonomi secara global. Korupsi politik ini merampas anggaran yang seyogyanya dicadangkan untuk fasilitas pelayanan publik atau setidaknya menurunkan kuantitas dan kualitas fasilitas itu. Konsekuensinya rakyat putus asa, sehingga lahir konflik dan kekerasan, kriminalitas pun merajalela.

Kelima, Korupsi menciptakan ekonomi biaya tinggi (*high cost econom*) yang sangat menghambat peningkatan investasi, baik asing maupun domestik. Akibat lainnya, daya saing produk yang dihasilkan sangat rendah dan tidak kompetitif, sehingga eksistensinya banyak yang ditopang oleh subsidi dan bantuan dari pemerintah, seperti dalam bentuk konsesi, proteksi, dan monopoli. Lebih buruk lagi dampaknya terhadap kemiskinan dan ketimpangan sosial masyarakat yang semakin menjadi-jadi.

Keenam, Korupsi mempunyai hubungan langsung terhadap tingginya *country risk* suatu negara yang berimplikasi pada rendahnya tingkat investasi. Mulai dari investasi domestik maupun asing menjadi berkurang, menggelembungkan pengeluaran pemerintah, dan mendistorsi komposisi pengeluarannya untuk hal-hal yang tidak terlalu penting, sehingga preferensi masyarakat yang tercermin dari jasa publik yang diinginkannya tidak terpenuhi.

Ketujuh, korupsi membawa dampak yang sangat buruk terhadap kualitas dan kuantitas pelayanan publik. Konsekuensinya masyarakat menjadi sangat frunstasi dan apatis, sehingga tanggung jawab dan rasa memiliki atas hasil-hasil pembangunan sangat rendah (Sudjana, 2008).

Hukuman terhadap koruptor pada prinsipnya ingin menjadikan masyarakat umum menjadi lebih tenteram karenanya. Tenteram karena pelaku kejahatan telah ditangani sebagaimana mestinya, dan tenteram karena masyarakat kembali merasa aman menjalankan aktivitasnya, serta tidak khawatir menjadi korban berikutnya. Hal tersebut merupakan hasil kemaslahatan yang dirasakan dalam jangka pendek (*ghard al-qarib*), sedang untuk jangka panjangnya (*ghard al-baid*), masyarakat akan terdidik sadar hukum dan hidup saling menghormati dengan menghindari setiap tindak pidana (Nur, 2020).

~oOo~

Copyright © 2023
PENERBIT NEM

DAFTAR PUSTAKA

- Abdi, F. (2018). Keluwesan Hukum Pidana Islam dalam Jarimah Hudud (Pendekatan pada Jarimah Hudud Pencurian). *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum dan Sosial Kemasyarakatan*, 14(02), 369–392. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v14i02.456>
- Al-Khatib, S. (1958). *Mughni al-Muhtaj*. Mesir: Dar al-Bab al-Halabi wa Awladuhu.
- Al-Qurthubi, A. A. (1993). *Al-Jami' Li Ahkam Al-Qur'an*. Vol. 3. Beirut, Libanon: Dar Kutub Ilmiyyah.
- Al-Sabuni, M. 'Ali. (1980). *Rawā'i' al-Bayān Tafsīr Ayāt al-Ahkām min al-Qur'ān*, Juz 1. Suriah, Damsyik: Maktabah al-Ghajali.
- Al-Zarqa', M. A. (1967). *Al-Madkhal al-Fiqhi al-'Ami*, Jilid II. Damaskus: Dar al-Fikr.
- Alamsyah, R. (2022). Unsur-unsur serta Hukum tentang Pemberontakan dalam Pandangan Islam. *Ensiklopedia of Journal*, 4(4), 228–234.
- Alfiansyah, I. ddk. (2022). Efek Konsumsi Khamar dalam Perspektif Hadis. *The 2nd Conference on Ushuluddin Studies*, 8, 73–92.
- Alfitra, A. (2015). Pemiskinan terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana Positif dan Hukum Pidana Islam. *MIQOT: Jurnal*

- Ilmu-Ilmu Keislaman*, 39(1), 94–109.
<https://doi.org/10.30821/miqot.v39i1.41>
- Ali, Z. (2007). *Hukum Pidana Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Grafika.
- Anis, I. (1992). *al-Mu'jam al-Wasit Jilid 1*. Mesir: Maktabatu Daaril 'Arubah.
- Anisah, S. (2016). Penerapan Hukum Qishash untuk Menegakkan Keadilan. *Jurnal Syariah*, 4(1), 98–111.
- Arisiana, T., & Prasetiawati, E. (2019). Wawasan Al-Qur'an tentang Khamr Menurut Al-Qurthubi dalam Tafsir Al-Jami'Li Ahkam Al-Qur'an. *Fikri: Jurnal ...*, 4(2), 243–258.
<https://journal.iaimnumetrolampung.ac.id/index.php/jf/article/view/588>
- Ashar, A. (2015). Konsep Khamar dan Narkotika dalam al-Qur'an dan UU. *Fenomena*, 7(2).
<https://doi.org/10.21093/fj.v7i2.313>
- Asmara, M. (2019). *Reconstruction of The Meaning of Makar and Its Relevance to The Concept of Al-Baghyu*. 01, 13–24.
- Audah, A. Q. (1963). *At-Tasyri' al-Jina'y al-Islami Muqaranan bi al-Qonuuni al-Wad'i, Jilid II*. Mesir: Maktabatu Daaril 'Arubah.
- Aziz, M. W. (2017). Sanksi Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Fiqih Jinayat. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 18(2), 159.
<https://doi.org/10.21580/ihya.17.2.1735>
- Azizah, I. (2017). Genealogi Riddah: dari Masalah Aqidah Menjadi Hudud. ... of Annual Conference for Muslim Scholars, 110, 214–225.

- <http://proceedings.kopertais4.or.id/index.php/ancoms/article/view/21>
- Dahlan, A. A. (2001). *Ensiklopedi Hukum Islam Jilid 1-5*. Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve.
- Farihi, H. (2018). Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Mizan: Journal of Islamic Law*, 2(1), 83-96. <https://doi.org/10.32507/mizan.v2i1.135>
- Fazzan. (2015). Korupsi di Indonesia dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Islam Futura*, 14(2), 146-165.
- Firmansyah. (2017). Korupsi dalam Perspektif Filsafat Hukum Islam. *Al-Amwal: Journal of Islamic Economic Law*, 2(1), 36-50. <https://doi.org/10.24256/alw.v2i1.599>
- Hakim, R. (2010). *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: Pustaka Setia.
- Hamzah, A. (1986). *Kamus Hukum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Jumali, E. (2014). Penerapan Sanksi Pidana Ta'Zîr bagi Pelaku Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. *Asy-Syari'ah*, 16(2). <https://doi.org/10.15575/as.v16i2.631>
- Khairani, M., & Susanto, S. (2019). Implementasi Hudud dalam Pandangan Ulama Fiqih; Studi Kritis terhadap Kitab Fiqih 'Ala Mazahib al Arba'ah. *Al Qalam: Jurnal Ilmiah Keagamaan dan Kemasyarakatan*, 3(2), 163. <https://doi.org/10.35931/aq.v3i2.152>
- Ma'roef, M. R. (1996). *Narkotika Masalah dan Bahayanya*. Jakarta: CV. Marga Jaya.

- Mahfudh, N. I. (2017). Hukum Pidana Islam tentang Korupsi. *IN RIGHT Jurnal Agama dan Hak Azazi Manusia*, 6(2), 249–265.
- Mahmud, H. (2020). Hukum Khamr dalam Perspektif Islam. *Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 28–47. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Mahmudah, M., & Munir, A. (2022). Konstruksi Makkiyah Madaniah pada Penafsiran Ayat-ayat Khamr. *JUSMA: Jurnal Studi Islam dan Masyarakat*, 1(1), 66–81. <https://doi.org/10.21154/jusma.v1i1.524>
- Mardika, A. (2020). Sanksi Jarimah Riddah dalam Perspektif Hukum Pidana Islam (Analisis terhadap Teori Hifzu Al-Din). *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, 7(2), 408–420.
- Maulida, A., Hafidhuddin, D., Syafri, U. A., & Tamam, A. M. (2020). Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Indonesia dan Pidana Islam. *Al-Mashlahah: Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial Islam*, 8(1), 43–67.
- Muhaki. (2017). Problem Delik Korupsi dalam Hukum Pidana Islam. *Pancawahana: Jurnal Studi Islam*, 12(2), 22–38.
- Munajat, M. (2011). Pengaturan Tindak Pidana dalam Islam Berdasar Teori Maqasid Al-Syari'ah. *Jurnal Asy-Syir'ah*, 45(1).
- Munawarsyah, Muhammad, R. A., & Din, M. (2013). Analisis Yuridis Pengaturan Besaran Diyat terhadap Korban Konflik di Aceh. *Jurnal Ilmu Hukum*, 2(2), 46–56.
- Mursyida Syafruddin, & Hamsir. (2020). Paradigma Makar dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif. *Shautuna*, 1(3), 417–434.

- Mustafa. (2013). Konsep Hudud dalam Al-Qur'an. *Jurnal Ilmiah Asy-Syir'ah*, 11(2), 1-25. <http://journal.iain-manado.ac.id/index.php/JIS/article/view/172>
- Mustofa, B. H. (2020). Perbedaan Hukuman bagi Pelaku Pembunuhan dalam Islam dan Pidana. *Indonesian Journal of Islamic Studies*, Vol.1(02), 135-145.
- Mutawali, M. (2020). Hukuman Mati bagi Orang yang Murtad dalam Perspektif Hadis. *AHKAM*, 8(2), 397-414.
- Nairazi AZ. (2016). Relevansi Jarimah Hudud dan HAM Internasional dalam Implementasi di Era Modern (Sebuah Kajian Fiqh Kontemporer). *Jurnal Perundang Undangan dan Hukum Pidana Islam*, 1(02), 1-20.
- Nur, M. T. (2020). Urgensi Penerapan Hukum Pidana Islam (Tinjauan Filsafat Hukum). *Maddika: Journal of Islamic Family Law*, 01(01), 1-16. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika>
- Prastowo, A. (2021). Sejarah Pengharaman Hukum Khamr dalam Islam melalui Pendekatan Historis. *MADDIKA: Journal of Islamic Family Law*, 2(2), 1-12. <http://ejournal.iainpalopo.ac.id/index.php/maddika/article/view/>
- Putri Amalia Zubaedah, & Anwar, S. (2020). Analisis Al-Baghyu dalam Fiqih Jinayah terhadap Makna Makar dalam Pasal 107 KUHP. *Syntax Literate*, 5(1), 117-127.
- Rahmayanti. (2017). Sanksi Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Islam. *Mercatoria*, 10(1), 60-73.
- Ramadhan, H. A., Y, Y., & Aksa, F. N. (2021). Tindak Pidana Korupsi dalam Perspektif Hukum Pidana dan Hukum Pidana Islam. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Fakultas*

Hukum Universitas Malikussaleh, 2(3), 21–29.
<https://doi.org/10.29103/jimfh.v4i2.4267>

Risna. (2017). Pandangan Sains dan Al-Qur'an terhadap Konsumsi Alkohol. *Prosiding Seminar Nasional Mipa Iii*, 345–351. www.conference.unsyiah.ac.id/SN-MIPA

Roni, M., & Nasution, I. F. A. (2021). The Legality of Miras (Khamr) in Al-Quran Perspective (Comparative Study of The Tafsir Al-Maraghy, Al-Misbah, and Al-Qurthubi). *FITRAH: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Keislaman*, 7(1), 81–98. <https://doi.org/10.24952/fitrah.v7i1.3685>

Sabiq, S. (1995). *Fiqh al-Sunnah*. Beirut: Daar al-Fikr.

Sakinah. (2014). Korupsi dalam Perspektif Hukum Islam. *Et-Tijarie*, 1(1), 61–73.

Sari Yulis, Hamdani, B. B. (2022). Kebijakan Hukum Pidana terhadap Hukuman Qishas dan Diyat bagi Pelaku Pembunuhan dalam Qanun Jinayat Aceh. *Jurnal Al-Mizan*, 9(1), 22–35. <https://ejournal.iaialaziziyah.ac.id/index.php/jiam/article/view/274>

Setiadi, W. (2018). Korupsi di Indonesia (Penyebab, Bahaya, Hambatan dan Upaya Pemberantasan, serta Regulasi). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 15(3), 249–260.

Sholihin, R. (2021). Hukum Pidana dalam Perspektif Qur'ani. *Journal of Islamic and Law Studies*, 5(3), 289–302. <https://doi.org/10.18592/jils.v5i3.6047>

Sodiqin, A. (2015). Restorative Justice dalam Tindak Pidana Pembunuhan: Perspektif Hukum Pidana Indonesia dan Hukum Pidana Islam Pendahuluan

Penyelesaian masalah tindak pidana di Indonesia telah diatur dalam instrumen prosedur formil yang telah ditetapkan oleh negara. Atur. *Asy-Syir'ah: Jurnal Ilmu Syari'ah Dan Hukum*, 49(1), 65.

Somad, B. A. (2015). Nilai-nilai Masalah dalam Hukum Potong Tangan Analisis Kritis Perspektif Hadis Ahkam. *MADANIA*, 19(1), 69-82.

Sudjana, E. (2008). *Republik Tanpa KPK Koruptor Harus Mati*. Surabaya: JP Books.

Suitra, P. (2018). Riddah dan Konsekuensinya dalam Hukum Islam Kontemporer. *CENDEKIA : Jurnal Studi Keislaman*, 4(2).
<https://doi.org/10.37348/cendekia.v4i2.64>

Yanggo, H. T. (2013). Makanan dan Minuman dalam Perspektif Hukum Islam. *Tahkim*, IX(2), 1-21.

Zaydan, A. al-K. (1988). *al-'Uqubah fi al-Shari'ah al-Islamiyyah*. Kairo: Mu'assasah al-Risalah.

~oOo~

GLOSARIUM

<i>Al-Baghyu</i>	Suatu usaha atau gerakan yang dilakukan oleh sekelompok dengan tujuan untuk menggulingkan pemerintahan yang sah.
<i>Al-Ikhtilas</i>	Mengambil harta orang lain dengan tipu daya dan membawanya kabur.
<i>Al-Intihab</i>	Mengambil harta orang lain dengan kekerasan.
<i>An-Nibsy</i>	Pencurian terhadap kain kafan orang mati di dalam kuburannya.
<i>At-Tirar</i>	Mengambil uang orang lain dari kantong, tas, dan bawasanya secara terang-terangan (pencopet).
<i>Hirabah</i>	Aksi sekelompok orang dalam negara Islam untuk melakukan kekacauan, pembunuhan, perampasan harta, pemerkosaan, yang secara terang-terangan mengganggu dan menentang peraturan yang berlaku, perikemanusiaan dan agama.
<i>Khamar</i>	Segala jenis minuman atau lainnya baik berbentuk cair maupun padat dan sejenisnya yang dapat memabukkan dan menghilangkan kesadarannya.

Korupsi	Suatu perbuatan buruk, busuk, bejat, suka disuap, perbuatan yang menghina atau memfitnah, menyimpang dari kesucian, dan tidak bermoral.
Pembunuhan semi sengaja	Suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, tetapi dengan menggunakan alat yang biasanya tidak mematikan, seperti memukul atau melempar seseorang dengan batu kecil, atau dengan tongkat atau kayu kecil.
Pembunuhan sengaja	Membunuh seseorang dengan sengaja dengan menggunakan alat yang mematikan secara meyakinkan, seperti senjata. pisau, pedang, panah, atau alat mematikan lainnya.
Pembunuhan sengaja	Suatu pembunuhan yang disengaja, dibarengi dengan rasa permusuhan, dengan menggunakan alat yang biasanya dapat menghilangkan nyawa, baik secara langsung maupun tidak; seperti menggunakan senjata, kayu atau batu besar, atau melukai seseorang yang berakibat kepada kematian.
Pembunuhan tersalah	Satu perbuatan yang tidak dimaksudkan untuk memukul atau membunuh seseorang, tetapi perbuatan itu membawa kepada kematian orang lain. seperti seseorang yang tidur di ranjang terjatuh ketika tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai yang berakibat tewasnya orang yang tertimpa.

Pembunuhan tersalah	Suatu pembunuhan yang terjadi bukan dengan disengaja, seperti seseorang yang terjatuh dari tempat tidur dan menimpa orang yang tidur di lantai sehingga ia mati, atau seseorang melempar buah di atas pohon, ternyata batu lemparan itu meleset dan mengenai seseorang yang mengakibatkannya tewas.
Pembunuhan	Suatu tindakan untuk menghilangkan nyawa seseorang terhadap orang lain yang menyebabkan matinya seseorang tersebut, baik disengaja atau tidak disengaja menggunakan alat yang mematikan.
<i>Riddah</i>	Pengingkaran terhadap ajaran-ajaran agama Islam yang sudah pasti, pelecehan terhadap Islam, atau penghinaan terhadap Allah dan Rasulnya.
<i>Sariqah</i>	Mengambil barang secara sembunyi-sembunyi di tempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu.

INDEKS

- A**
Al-Baghyu, 1, 2, 8, 9
Al-Ikhtilas, 55
Al-Intihab, 56
An-Nibsy, 56
At-Tirar, 56
- F**
Fuqaha, 11, 25, 35, 42, 48
- H**
Hirabah, 22, 24, 26, 27, 28, 30, 32
Hudud, 2, 7, 8, 12, 18, 20, 22, 28, 48, 51, 54
- I**
I'tiqad, 16
- J**
Jarimah, 1, 2, 8, 18, 19, 20, 22, 29, 48, 99
Jumhur Ulama, 15, 16, 19, 23, 26, 27, 28, 30, 35, 48,
- 54, 56, 67, 70, 74, 76, 77, 78, 82, 83
- K**
Khamar, 16, 26, 31, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45
Korupsi, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103
- M**
Mukallaf, 29, 51
Mumayiz, 15, 50
- P**
Pemberontak, 2, 4, 6, 7, 8
Pembunuh, 5, 73, 74, 75, 77, 78
Pencuri, 47, 51, 52, 54, 57, 59
Perampok, 8, 26, 28, 30, 31, 32
- R**
Riddah, 11, 12, 13, 16, 18, 20

T

Ta'zir, 8, 12, 18, 41, 99

Takfir, 12

U

Ulama Fiqh, 4, 7, 14, 26, 30,

31, 50, 96, 97

Copyright © 2023
PENERBIT NEM

Tentang Penulis

Dr. Achmad Irwan Hamzani

Dean Faculty of Law,
Universitas Pancasakti Tegal
Jl. Halmahera KM 1 Tegal,
Central-Java, Indonesia.

Email: al_hamzani@upstegal.ac.id,
hamzaniachmad@gmail.com



PROFILE SUMMARY

Dr. Achmad Irwan Hamzani, is a lecturer and senior researcher at the Faculty of Law, Universitas Pancasakti Tegal. Apart from being a lecturer, he is also a reviewer in several reputable international journals indexed by Scopus. Has received research grants from the Government 4 times for 8 years, and has more than 100 publications in scientific journals, books, proceedings, and online media. He is also active in scientific activities on a national and international scale, as a speaker and participant.

GOVERNMENT FUNDED RESEARCH GRANTS

1. The Division of Husband and Wife Roles in Indonesian Islamic Family Law, *Research on Gender Studies*, Ministry of Religion of the Republic of Indonesia, 2010.
2. Restorative Justice Approach in National Criminal Law Development, *Dissertation Grant*, LPDP, Ministry of Finance of the Republic of Indonesia, 2013-2015.
3. Model of Legal Protection of Waqf Assets as Public Assets Based on Local Wisdom in Wiradesa District, Pekalongan Regency

- (Socio-Juridical Studies), *Applied Research*, DIKTI, Ministry of Research, Technology and Higher Education of The Republic of Indonesia, 2015-2016.
4. Contribution Model of Islamic Law to the Development of National Law, *Competency-Based Research*, DIKTI, Ministry of Research, Technology and Higher Education of the Republic of Indonesia, 2017-2019.
 5. The Urgency of Accelerating The Development of National Criminal Law as The Implementation of The Ideals of Pancasila Law, DIKTI, Ministry of Research, Technology and Higher Education of The Republic Of Indonesia, 2022-2024.

SCIENTIFIC WORK ADDRESS

The author has published hundres of scintifi works in the form of books, articles in scientific journals and artiles in oline media. Scientific works that have been published can be seen in the following accounts:

1. Scopus ID: 57210886766
2. Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-2732-9899>
3. Web of Science Researcher ID: AAF-2398-2019
4. Sinta ID: 257780
5. GoogleScholar:
<https://scholar.google.co.id/citations?user=VM9mgylAAAAJ&hl=en&oi=ao>
6. Researchgate:
<https://www.researchgate.net/profile/Achmad-Hamzani>

Havis Aravik, M.S.I., M.M.

Dosen STEBIS IGM Palembang
Jl. Jend. Sudirman No. KM 4, No. 629, 20 Ilir
D. IV, Kec. Ilir Tim. I, Kota Palembang,
Sumatera Selatan 30129.

Email:

havis@stebisigm.ac.id, havisaravik@gmail.com

Scopus ID: 57210894958

Orcid ID: <https://orcid.org/0000-0002-4318-7157>

Publons: 3207555

Web of Science Researcher ID: AAD-9490-2019

Sinta ID: 6087869

GoogleScholar:

<https://scholar.google.co.id/citations?user=sNXrwp4AAAAJ&hl=en>

Researchgate: <https://www.researchgate.net/profile/Havis-Aravik>

**PROFILE SINGKAT**

Havis Aravik lahir dari Desa Kuang Dalam, Kec. Rambang Kuang, Sumatera Selatan. Menikah dengan Elly Lestarinigrum, S.Si. dan dikarunia 2 orang putri, Elha Zapatista Lentera Qalbu dan Hayya Shiddiqu Lentera Qalbu. Sekarang mengabdikan diri sebagai dosen pada STEBIS IGM Palembang. Di sela-sela kesibukan mengajar, aktif berorganisasi, menjadi motivator, editor dan reviewer jurnal dan buku nasional.

BUKU YANG PERNAH DITERBITKAN

1. Manajemen Sumber Daya Insani; Konsep, Filosofi dan Implementasi, (Yogyakarta: Deepublish, 2023).
2. Pesantren Salafiyah dalam Lintasan Sejarah, (Pekalongan: NEM, 2022)
3. Hukum Pidana Islam; Tinjauan Teoritis Jilid I, (Pekalongan: NEM, 2022)
4. Percikan Pemikiran Ekonomi Islam Kontemporer (Pekalongan: NEM, 2022)
5. Islamic Entrepreneurship: Konsep Berwirausaha Ilahiyah, (Jakarta: Media Edu Pustaka, 2022).

6. Islamic Marketing: Konsep, Filosofi dan Implementasi (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
7. Ayat-Ayat Ekonomi Syariah (Palembang: Rafah Press, 2021)
8. Etika Perbankan Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2021)
9. Politik Islam; Sejarah dan Pemikiran (Pekalongan; NEM, 2021)
10. Sejarah Pemikiran Ekonomi Islam Klasik (Palembang: Rafah Press, 2020)
11. Etika Bisnis Islam; Seni Berbisnis Keberkahan (Yogyakarta: Deepublish, 2020)
12. Kamus Bahasa Kuang Dalam: Ikhtiar Menyelamatkan Tradisi Lisan Masyarakat Kuang Dalam, (Yogyakarta: Intishar Publishing, 2020).
13. Filsafat Ekonomi Islam; Ikhtiar Memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2020)
14. Perekonomian Islam; Sejarah dan Pemikiran, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2019).
15. Mengenal Filsafat Umum (Palembang: Rafah Press, 2018)
16. Pengantar Studi Islam; Ikhtiar Memahami Nilai-Nilai Ideal Ajaran Islam (Palembang: Rafah Press, 2018)
17. Sejarah Pemikiran Ekonomi Kontemporer (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017)
18. Politik dan Ketatanegaraan Islam Dari Klasik Hingga Kontemporer (Bandung: Pustaka Reka Cipta, 2017).
19. Manajemen SDM Berbasis Syariah (Bogor: CV. RWTC Success, 2017).
20. Ekonomi Islam; Konsep, Teori dan Aplikasi serta Pandangan Pemikiran Ekonomi Islam dari Abu Ubaid sampai al-Maududi (Malang: Empat Dua, 2016).
21. Kamus Bisnis Syariah (Yogyakarta: Deepublish, 2016), Ekonomi Islam (Malang: Empat Dua Intrans Publishing, 2016)
22. Ghazwul Fikri; Pola Baru Menyerang Islam (Palembang: Noerfikir, 2015)
23. Sang Inspirator (Palembang: Noerfikir, 2015)
24. Islam Rahmatan lil Alamien (Palembang: Noerfikir, 2015).

MENGEDIT BUKU

1. Iklim Organisasi pada Manajemen SDM: Dimensi dan Indikator untuk Penelitian (Yogyakarta: Deepublish, 2022).

2. Etika Profesi Manajemen Era Society 5.0 (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
3. Iklim Organisasi pada Manajemen SDM (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
4. Iklim Organisasi di Era Digital, (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
5. Manajemen Analisis Jabatan (Yogyakarta: Deepublish, 2021).
6. Pembangunan Hukum Nasional Implementasi Cita Hukum Pancasila (Yogyakarta: Thafa Media, 2019).
7. Asas-Asas Hukum Islam (Yogyakarta: Thafa Media, 2018).
8. Kontribusi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Indonesia, (Bogor: CV. RWTC Success, 2017).
9. Kewirausahaan; Pemahaman Konsep dan Implementasi (Bogor: CV. RWTC Success, 2017).
10. Komunikasi Bisnis Teori dan Aplikasi (Palembang: Noer Fikri Offset, 2018).
11. Perputaran Modal Kerja dan Implikasinya terhadap Penjualan dan Kinerja Profitabilitas PT. Semen Baturaja (Pesero) Tbk Bogor: CV. RWTC Success, 2017).

Hukum Pidana Islam

Tinjauan Teoritis

Jilid 2

Buku *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis Jilid 2* merupakan kelanjutan dari buku *Hukum Pidana Islam: Tinjauan Teoritis Jilid 1* yang sudah terbit sebelumnya. Penerbitan buku ini sebagai salah satu komitmen penulis untuk memberikan penjelasan, dan pemahaman secara sederhana, mudah, dan praktis tentang hukum pidana Islam. Hukum pidana Islam sebagai salah satu bagian dari hukum Islam yang masih diperdebatkan. Bahkan tidak jarang dianggap sebagai sumber kontroversi khususnya di kalangan para orientalis dan Barat. Apalagi ketika dibenturkan dengan Hak Asasi Manusia (HAM) dan Demokrasi. Dengan buku ini, setidaknya dapat memberikan pemahaman awal agar hukum pidana Islam dapat disandingkan dengan hukum pidana pada umumnya yang dapat dijadikan pertimbangan dalam pembangunan hukum pidana guna meminimalisasi berbagai tindak pidana yang terjadi saat ini. Buku ini terbagi dalam beberapa bab meliputi *al-Baghyu*, *Riddah*, *Hirabah*, *Khamar*, *Sariqah*, *al-Qatl*, dan tindak pidana korupsi.